

**KAFI'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT LEMBAGA  
DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)  
(Studi Kasus LDII Kota Palu)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh :

**MOH RISYAL SYAMSUDDIN**  
**NIM: 18.3.09.0004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2022**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "*Kafa'ah* Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus LDII Kota Palu)" benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

**Palu, 30 Oktober 2022**  
4 Rabiul Akhir 1444 H



**Moh Risyal Svamsuddin**  
NIM: 183090004

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang Berjudul “*Kafa'ah* Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus LDII Kota Palu)” Oleh MOH RISYAL SYAMSUDDIN, NIM: 18.3.09.0004, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, Maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat Ilmiah dan dapat untuk diujikan.


**Palu, 30 Oktober 2022 M**  
4 Rabiul Akhir 1444 H

Pembimbing I,



**Drs. Sapruddin, M.H.I**  
NIP:196210111994031001

Pembimbing II,








**Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I**  
NIP:197004242005012004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Moh Risyal Syamsuddin, NIM 18.3.09.0004 dengan judul “Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), (Studi Kasus LDII Kota Palu)” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 25 Juli 2022 M yang bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1443 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga dengan beberapa perbaikan.

Palu, 30 Oktober 2022 M  
4 Rabiul Akhir 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Dr. M. Taufan B, SH., M. Ag	
Pembimbing I	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Pembimbing II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	
Penguji Utama I	Dr. Nasaruddin, M. Ag	
Penguji Utama II	Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I	

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

  
Dr. Ubay S. Ag., M.Si  
NIP. 19700720 199903 1 008

  
Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I  
NIP. 19700424 200501 2 004

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَى لَأَخَيْرِنَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, sang pendidik sejati Nabi Besar Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi'in dan para umat yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis ayahanda tercinta Syamsuddin dan Ibunda yang tercinta Hasna H.L yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik serta membiayai penyusun dalam studi dari jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) hingga penulis ke Perguruan Tinggi. Semoga Allah Swt berikan panjang umur dan melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia serta keberkahan di dunia dan akhirat.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta para Wakil Rektor Bidang

3. Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Administrasi umum Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamarudin, M.Ag. dan Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mohammad Idhan, S.Ag, M.ag yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang berada dibawah kepemimpinannya.
4. Bapak Dr. Ubay Harun, M.Si selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu beserta para Wakil Dekan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I, Bapak Dr, M. Taufan B, S.H, M.Ag dan Bapak Dr. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I yang telah memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam serta Sekertaris Jurusan yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan pada jurusan ini serta banyak memberikan arahan dan membimbing penulis dalam proses pembelajaran penyelesaian studi.
6. Bapak Drs. Saprudin, M.H.I Selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.HI selaku Pembimbing II yang telah tulus dan ikhlas membantu serta mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang telah memberikan pengajaran, mendidik dan mengamalkan ilmunya secara ikhlas kepada penulis.

8. Kepala perpustakaan UIN Datokarama Palu Bapak Rifai, S.E., M.M, serta seluruh staf perpustakaan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis serta memfasilitasi guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam pengurusan berkas yang berhubungan dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Bapak Agussalim Sutan Marhum selaku Ketua DPW LDII Sulawesi Tengah dan Bapak Imam Sutarto selaku Ketua DPD LDII yang telah mengizinkan dan bersedia membantu dan memberikan informasi-informasi melalui wawancara dalam proses penyusunan skripsi.
11. Bapak Sahar Mahunju, Bapak Fery, Bapak Adi Suryanto, Bapak Chairil, Bapak Okta Rostov dan Bapak Nurhadi Yunus serta warga LDII Kota Palu, yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan peluang serta berbagai masukan sehubungan dengan pembahasan hasil penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk Saudara-Saudari tersayang penulis Ardiansyah Syamsuddin, Moh Rivald, dan Kasmawati yang selalu memberi semangat, bantuan dan juga motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teruntuk pula seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
14. Kepada rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam AS-1 2018 serta rekan-rekan LPM Qalamun UIN Datokarama Palu yang dalam

hal ini tidak peneliti sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan semangat, saran serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.


15. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada **NIM 19.5.12.0059** yang telah kebersamai penulis dalam proses pengerjaan skripsi yang tidak mudah ini dengan segala semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

16. Kepada semua pihak, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang juga telah membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada peneliti. Akhirnya kepada semua pihak, peneliti mendoakan semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.

*Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me never quitting for just being me at all time.*

Penulis menyadari perlu adanya perbaikan dalam skripsi ini. Olehnya itu kritik dan saran dari para pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa/i Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

**Palu, 30 Oktober 2022 M**  
4 Rabiul Akhir 1444 H



**Moh Risyal Syamsuddin**  
**NIM:18.3.09.0004**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penegasan Istilah .....	8
E. Garis-garis Besar Isi .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dan <i>Kafa'ah</i> .....	13
C. Kerangka Pemikiran .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Kehadiran Peneliti .....	36
D. Data dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38

F. Analisis Pengolahan Data.....	40
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kota Palu	43
B. <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan Warga LDII di Kota Palu.....	51
C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan Warga LDII di Kota Palu .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Implikasi Penelitian.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Pedoman Wawancara
3. Dokumentasi Penelitian
4. SK DPD LDII
5. SK Tausiyah MUI Terhadap Pelaksanaan Paradigma Baru LDII
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
7. Surat Izin Penelitian
8. Pengajuan Judul Skripsi
9. SK Pembimbing Skripsi Mahasiswa
10. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
11. Undangan Ujian Skripsi

## ABSTRAK

Nama Penulis : Moh Risyal Syamsuddin  
NIM : 18.3.09.0004  
Judul Skripsi : *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Studi Kasus LDII Kota Palu

---

Skripsi ini membahas tentang *Kafa'ah* dalam perkawinan menurut LDII Kota Palu. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana *Kafa'ah* dalam perkawinan menurut warga LDII Kota Palu serta tinjauan hukum Islam terhadap *Kafa'ah* dalam perkawinan LDII Kota Palu.

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi tentang hukum yang mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Data penelitian ini diperoleh dari warga LDII Kota Palu yang menjadi objek penelitian. Teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Kafa'ah* dalam perkawinan menurut warga LDII Kota Palu lebih mengutamakan sesama warga LDII, karena dengan menikah sesama warga LDII akan memiliki frekuensi yang sama dalam menjalankan ibadah serta lebih menjaga *manhaj* dan kesepahaman dalam aliran mereka dengan tujuan agar tidak terjadi perbedaan yang nantinya bisa merusak keharmonisan rumah tangga. LDII juga membolehkan warganya menikah dengan orang yang bukan berasal dari warga LDII, dengan syarat setelah menikah pasangan yang berasal dari luar LDII diwajibkan untuk ikut mengaji di lingkungan LDII. Kemudian praktik *kafa'ah* dalam warga LDII tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena tidak ada dalil yang melarang umat Islam untuk menikah sesama golongannya atau sealiran dengan mereka, justru dengan hal tersebut guna menyamakan kesepahaman dalam beribadah agar terwujudnya keluarga yang harmonis sesuai konsep *sakinah mawaddah warahmah* dan juga untuk mempertahankan nilai-nilai ajaran yang ada pada golongan Islam khususnya warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kemudian mengenai tata cara perkawinan LDII Kota Palu terdapat dua tahap yaitu *nikah dalam* dan *nikah luar*. *Nikah dalam* adalah sama halnya dengan *nikah siri* yaitu terpenuhi syarat dan rukunnya yang dilakukan dihadapan para pengurus serta kedua belah pihak keluarga serta Imam dari warga LDII yang bertindak sebagai penghulunya.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa makna *Kafa'ah* hendaknya dipahami sebagai tujuan awal yakni terciptanya keluarga yang harmonis berdasarkan konsep *sakinah mawaddah warahmah*, agar tidak terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat itu sendiri. Kemudian dalam hal perkawinan, persoalan aliran hendaknya tidak menjadi penghalang bagi dua insan yang ingin berumah tangga, asalkan calon mempelai tersebut adalah sesama muslim yang baik, karena Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan berbangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal serta derajat yang mulia hanyalah pada ketakwaan.

**Kata Kunci : Hukum Islam, *Kafa'ah*, Perkawinan, LDII**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah Swt. telah menciptakan jenis manusia, hewan maupun tumbuhan, melalui perkawinan antara pasangan yang dimana mereka menghasilkan keturunan, sehingga menjamin kelangsungan jenis masing-masing, yang berlangsung sampai akhir yang diinginkannya.

Allah berfirman dalam (QS Ya Sin [36]: 36);

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

*“Mahasuci Allah, Yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, dari segala yang ditumbuhkan oleh bumi, dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa saja yang tidak mereka ketahui.”<sup>1</sup>*

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Terjemahnya:

*“Dan segala suatunya Kami ciptakan berpasang-pasangan”.<sup>2</sup>*

Pada setiap pasangan laki-laki dan perempuan (tipe manusia) ataupun pada laki-laki dan perempuan (tipe binatang), Allah telah menciptakan berbagai alat khusus, yang memiliki insting atau hasrat seksual yang saling tarik menarik antara

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>2</sup> Ibid, 851.

keduanya. Dengan insting itu, mereka saling terdorong untuk melaksanakan tugasmasing-masing dengan sebaik-baiknya, demi mencapai tujuan mulia yang memang telah ditetapkan oleh-Nya.

Khusus kepada jenis manusia, Allah Swt. berseru dalam (QS Al-Hujurat [49]:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Terjemahnya:

*“Wahai manusia sekalian, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”<sup>3</sup>*

Banyak hal yang dapat menjadi dasar terjadinya pernikahan. Rasa cinta, sayang, keinginan, kemampuan, adalah berbagai hal yang kerap menjadi alasan utama untuk bersatunya dua insan dalam melangsungkan pernikahan. Pernikahan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia, karena merupakan kebutuhan fisik dan psikis yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Secara kasar, pernikahan adalah keinginan fisik manusia.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan *sunnah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna mewujudkan kehidupan agar dapat memperoleh keturunan, olehnya itu dalam agama Islam sangat menganjurkan pernikahan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al-qur’an dan Hadits.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid, 836.

<sup>4</sup> Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 57.

<sup>5</sup> Hidayatullah, *FIQH*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 83.

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan tuntunan Allah dan Rasul. Tuntunan Allah berarti: menurut qudrat dan iradat Allah ketika melakukan penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu yang mengacu pada tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>6</sup>

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yang merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaaqon gholidhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah suatu ibadah. Tujuan perkawinan termaktub di dalam Pasal 1 UU perkawinan, yaitu "...membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal...".<sup>7</sup>

Sebagaimana juga tertuang dalam (QS Al-Rum [30]: 21), yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

*"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."*<sup>8</sup>

Namun selain dari hal diatas, Islam menganjurkan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang menjalani sebuah pernikahan. Bukan syarat adanya wali dan alat nikah lainnya, melainkan syarat *kafa'ah* atau kecocokan dan

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 76.

<sup>7</sup> Ibid, 7.

<sup>8</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

kесerasian antara dua insan yang saling mencintai dan juga keluarga.<sup>9</sup> Mengapa demikian, pada awalnya kedua insan ini adalah individu yang berbeda, kemudian ingin disatukan dengan tata cara yang benar menurut syariat Islam. Pada kalimat “individu yang berbeda” inilah yang kemudian menjadi syarat *kafa'ah* dalam pernikahan. Agar kedepannya bisa terjadi keserasian, keseimbangan dan kesinambungan antara dua insan yang akan menjalani kehidupan bersama.

Ketika akan memulai perkawinan dianjurkan untuk dilakukannya peminangan terlebih dahulu. Usulan ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon suami dan calon istri mempunyai tingkatan keseimbangan atau *kafa'ah* dalam bahasa Arab. Tujuan *kafa'ah* ini dilakukan agar perkawinan dapat dilakukan secara baik dan dapat terwujudnya keluarga sakinah. Namun kebiasaan yang terjadi dalam menilai *kafa'ah* dimasyarakat Indonesia sangat relatif, karena dasar pedoman peninjauan bukan berdasarkan Hukum Islam, Namun pada prakteknya dasar pedoman yang digunakan adalah pertimbangan Hukum Adat kebiasaan masyarakat setempat. *Kafa'ah* dimaksudkan agar dalam membangun rumah tangga terjalinnya komunikasi yang baik dan seimbang antar suami istri sehingga terciptanya rumah tangga yang bahagia berlandaskan *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Zaman dulu masyarakat sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan berbagai hal untuk melakukan pernikahan sangatlah wajar, karena pernikahan diharapkan akan berjalan dengan lancar dan bertahan seumur hidup. Dengan berkembangnya zaman, tafsir *kafa'ah* pun beragam dan sebelumnya hanya terfokus pada harta, nasab, kecantikan dan agama. Namun hal ini cukup

---

<sup>9</sup> Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 57.



meresahkan bagi sebagian orang, terutama bagi kalangan akademisi, yakni makna perubahan pemikiran masyarakat, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang dipengaruhi oleh ras, adat istiadat, tradisi, organisasi masyarakat, ataupun akibat latar belakang pendidikan yang rendah.

Kemudian dizaman sekarang, kesetaraan pasangan ini sudah tidak dipandang sebagai hal yang penting oleh masyarakat. Para kaum muda lebih memilih pasangan berdasarkan rasa cinta yang tumbuh di hati mereka yang biasanya cinta tersebut di aplikasikan dalam bentuk budaya pacaran. Dalam hal ini, meskipun pasangannya tidak sekuflu dalam aspek ekonomi, harta, nasab, ataupun aspek lainnya. Sehingga konsep *kafa'ah* yang dipegang masyarakat zaman dulu tersebut mulai hilang.

Saat ini di bumi Indonesia terdapat banyak kelompok organisasi yang berkembang yang dimana dalam sistem perkawinannya mempunyai ciri khas masing-masing dan masih memegang konsep *kafa'ah*. Dalam hal ini *kafa'ah* yang dimaksud terbagi menjadi dua yaitu se-kufu karena pemahaman dan se-kufu karena derajat/nasab.

Di Indonesia terdapat berbagai Organisasi Islam diantaranya adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Kehadiran organisasi LDII merupakan ekspresi dari strategi budaya untuk mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan gerakannya.<sup>10</sup> LDII merupakan organisasi sosial independen yang bergerak dalam studi dan penelitian tentang Quran dan Hadis. Sesuai dengan visi misi, tugas pokok dan fungsinya LDII mempunyai tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara

---

<sup>10</sup> H. Sirajuddin, *Literasi Paham Radikalisme di Indonesia*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), 186.

serta turut dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah nama baru sekte pembangkang terbesar di Indonesia, yang beberapa kali berganti nama karena sering dilarang oleh pemerintah Indonesia.<sup>11</sup> Lembaga ini didirikan pada tahun 1951 oleh Nurhasan Ubaidah Lubis, yang semula bernama Darul Hadits. Karena ajarannya meresahkan masyarakat Jawa Timur, maka Darul Hadits dikeluarkan dari PAKEM (Pengawas Umat Beragama) di Jawa Timur. Setelah dilarang, Darul Hadits ini berganti nama dengan Islam Jama'ah.<sup>12</sup>

Seperti yang di ketahui bahwa warga LDII begitu tertutup, hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar diantara masyarakat, bahkan ada yang menganggap LDII adalah sebuah aliran yang melenceng dari ajaran agama Islam dan sering menimbulkan konflik. Didalam perkawinan contohnya, warga LDII melarang untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang berbeda organisasi atau perkawinan warga LDII dengan selain warga LDII. Perkawinan warga LDII dengan orang yang di luar LDII dianggap sebuah pelanggaran. Dalam majalah GENERUS (Generasi Penerus) dikatakan bahwa biasanya muda-mudi LDII yang sudah menginjak usia nikah memasukan namanya ke dalam rubrik jodoh, dengan alasan jangan sampai generasi muda LDII melakukan pelanggaran had atau nikah dengan orang-orang di luar LDII.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 73.

<sup>12</sup> Ibid, 73.

<sup>13</sup> M. Amin Djamaluddin, *Kupas Tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII*, (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 2007), 106.

Kemudian di dalam LDII terdapat juga yang namanya nikah dalam, yang mana menurut warga LDII bahwa nikah dalam yaitu para warga LDII hanya menikah dihadapan amirnya kemudian pernikahannya tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA). Hal ini menjadi sebuah perbincangan di masyarakat luas, karena tidak seperti praktik pernikahan masyarakat Indonesia pada umumnya, dan terkadang masyarakat menganggap warga LDII menyimpang dari ajaran agama Islam.

Melihat pentingnya kesetaraan (*kafa'ah*) yang ada pada warga LDII dalam melangsungkan perkawinan, mereka menganggap *kafa'ah* yang dimaksud adalah setara dalam hal segolongan. Perempuan dianggap kufu jika menikah dengan laki-laki yang segolongan dalam hal ini yang dimaksud adalah sesama warga LDII. Hal ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai ajaran serta aqidah mereka agar terwujudnya kesepahaman dalam beribadah. Penulis berkesimpulan bahwa warga LDII sangat memperhatikan persoalan perkawinan mereka.

Berdasarkan permasalahan ini, penulis ingin meneliti lebih dalam tentang permasalahan *kafa'ah* warga LDII Kota Palu, bagaimana tata cara perkawinannya apakah berbeda dengan perkawinan masyarakat umumnya kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai *kafa'ah* warga LDII Kota Palu. Serta menjawab asumsi masyarakat mengenai organisasi LDII tersebut yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), (Studi Kasus LDII Kota Palu)”**.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan kami teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *kafa'ah* dalam perkawinan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Palu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Palu?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian pada dasarnya adalah menganalisa permasalahan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui *kafa'ah* dalam perkawinan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Palu.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Palu.
- c. Untuk mengetahui tata cara perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Palu

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang penulis hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memeberikan sumbangan pemikiran terhadap polemik permasalahan yang kian kompleks yang terjadi ditataran masyarakat, tentang *kafa'ah* dalam perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Studi kasus LDII Kota Palu.

- b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan pertimbangan dan menambah khazanah keilmuan peneliti dan bagi seluruh pembaca maupun lapisan masyarakat tentang *kafa'ah* dalam perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

#### **D. Penegasan Istilah**

Skripsi ini berjudul “Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) (Studi Kasus LDII Kota Palu)”. Dalam judul tersebut terdiri dari beberapa istilah sebagai berikut:

##### 1. *Kafa'ah*

Menurut KBBI *kafa'ah* yaitu seimbang, atau laki-laki dan perempuan yang akan membentuk rumah tangga sebaik-baiknya dalam segala-galanya. Menurut fiqih *kafa'ah* adalah sepadan atau sama antara suami istri untuk menolak rasa malu pada perkara-perkara khusus. Atau keseimbangan, kesetaraan, kecocokan, keserasian dalam hal-hal tertentu, sebagai penunjang dalam pernikahan.<sup>14</sup>

##### 2. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>15</sup>

##### 3. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

LDII adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia, merupakan organisasi kemasyarakatan yang resmi dan legal yang mengikuti ketentuan UU No. 8 tahun

---

<sup>14</sup> H. Kosim, *Fiqih Munakahat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 44.

<sup>15</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 9.

1985 tentang Organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaannya meliputi PP No. 18 tahun 1986 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1986.<sup>16</sup>

#### **E. *Garis-garis Besar Isi***

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

*Bab I*, adalah membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

*Bab II*, adalah membahas tentang kajian pustaka yang dimulai dari penelitian terdahulu, kemudian pembahasan tentang konsep dasar perkawinan yang meliputi, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, serta tujuan dan hikmah perkawinan. Kemudian membahas tentang *kafa'ah*, dimulai dari pengertian *kafa'ah* dasar hukum *kafa'ah* ukuran *kafa'ah*, kriteria *kafa'ah* menurut ulama, hikmah dari *kafa'ah*, serta kerangka pemikiran.

*Bab III*, adalah tentang metode penelitian. Dimulai dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

*Bab keempat*, adalah tentang hasil dan pembahasan. Pada bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum LDII di Kota Palu, pemahaman warga LDII Kota Palu tentang *kafa'ah* dalam perkawinan, tata cara perkawinan warga LDII Kota Palu dan tinjauan Hukum Islam mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan menurut LDII Kota Palu.

---

<sup>16</sup> Situs web resmi Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

*Bab kelima*, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan implikasi penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak penelitian yang sudah membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis. Berikut beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis.

*Pertama*, Nisaul Hasana dalam skripsinya “Strategi Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kota Palopo.” Dalam penelitian ini mengenai strategi LDII Kota Palopo dalam melakukan dakwah yaitu dengan cara tradisional, berkarakter, dan ceramah. Dalam dakwahnya juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial serta kegiatan keagamaan lainnya yang mendapatkan respon baik dari masyarakat, pemerintah dan ormas Islam lainnya.<sup>17</sup> Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini berfokus pada strategi dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Sementara penelitian penulis terfokus pada *kafa’ah* dalam Perkawinan LDII.

*Kedua*, Rusdiani dalam skripsinya “Konsep *Kafa’ah* Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam.” Dalam penelitian ini membahas *kafa’ah* masyarakat Sayyid yang dimana dalam pemilihan jodoh menganut sistem tersendiri yaitu wanita Sayyid hanya boleh menikah dengan laki-laki Sayyid pula dan harus dari marga yang sama. Kemudian bagi laki-laki Sayyid dibebaskan menikah dengan perempuan dari kalangan Sayyid ataupun dari non Sayyid.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Nisaul Hasana, “*Strategi Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kota Palopo*”, (Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Palopo, 2016).

<sup>18</sup> Rusdiani, “*Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam*”, (Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2014).



Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini berfokus pada Konsep *kafa'ah* Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam Sementara penelitian penulis terfokus pada pemahaman warga LDII terhadap *kafa'ah* dalam Perkawinan.

*Ketiga*, Ikhwanul Fuad Ahsan dalam skripsinya “Perspektif Mazhab Hanafi Tentang Konsep *kafa'ah* Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Ahmadiyah.” Dalam penelitian ini membahas tentang Jemaat Ahmadiyah yang dimana mereka beranggapan bahwa status hukum *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan hal yang dipertimbangkan yang tidak memiliki konsekuensi hukum Islam melainkan memiliki konsekuensi dalam organisasi dan mendapatkan sanksi dari organisasi apabila perkawinan yang dilakukan tidak sesama jemaat Ahmadiyah yang dalam hal ini bertentangan dalam hukum Islam dan juga pandangan mazhab Hanafi.<sup>19</sup> Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini berfokus pada kriteria dan status hukum *kafa'ah* dalam perkawinan Jemaat Ahmadiyah ditinjau dari Mazhab Hanafi, Sementara penelitian penulis terfokus pada pandangan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

*Keempat*, Dewi Ulis Sa'adah dalam skripsinya “Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang *Kafa'ah* Dalam Perkawinan.” Dalam penelitian ini komparasi pandangan tokoh LDII dan NU tentang *kafa'ah* dalam hal persamaannya, kedua tokoh ini berpandangan bahwa *kafa'ah* adalah hal penting dalam perkawinan dan sama-sama memprioritaskan *kafa'ah* dalam hal agama. Kemudian kedua tokoh sepakat menganjurkan golongannya untuk menikahi sesama kelompoknya. Namun dalam hal perbedaannya, kriteria *kafa'ah* termasuk dalam ranah agama,

---

<sup>19</sup> Ikhwanul Fuad Ahsan, “*Perspektif MAzhab Hanafi Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah*”, (Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2018).

nasab, kemerdekaan, dan profesi. Sementara tokoh LDII memahami kriteria *kafa'ah* yaitu dalam hal agama, nasab, harta, dan kecantikan. NU berpendapat kriteria *kafa'ah* selain agama, adalah sebagai pelengkap. Sedangkan LDII, mengutamakan pada kriteria agama dan nasab. Kemudian NU beranggapan bahwa *kafa'ah* adalah syarat lazim, akan tetapi tidak ada larangan menikah meski tidak ada *kafa'ah*, sedangkan LDII menganggap bahwa *kafa'ah* sudah menjadi aturan yang ditetapkan dalam organisasi LDII.<sup>20</sup> Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini berfokus pada Studi komparasi pandangan NU dan LDII tentang *kafa'ah* dalam perkawinan. Sementara penelitian penulis terfokus pada pemahaman warga LDII terhadap *kafa'ah* dalam Perkawinan dan bagaimana sistem perkawinannya. Namun persamaannya yaitu dapat dilihat dari objek penelitian yaitu *kafa'ah* dalam perkawinan LDII.

## **B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan dan Kafa'ah**

### **1. Perkawinan**

#### **a. Pengertian Perkawinan**

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>21</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>22</sup> Dalam bahasa arab nikah atau *ziwaj* diartikan dengan kawin. Kalimat nikah atau *tajwiz* diartikan

---

<sup>20</sup> Dewi Ulis Sa'adah, “*Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan*”, (Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2018).

<sup>21</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet: VIII, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5.

<sup>22</sup> Ibid.

dengan perkawinan. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>23</sup>

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya, yaitu:

الرَّوَّاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدُ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِیُقَيِّدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِمَرْأَةٍ وَحِلًّا  
اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ ۸

Artinya:

*“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.”*

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksinya berbeda. Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya *al-fiqh ala mazahibi arba’ah* menyebutkan ada 3 macam makna nikah yaitu makna secara lughawi (bahasa), makna ushuli (syar’i), dan makna fiqh (fiqih). Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikannya dengan “*akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.*” Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “*akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita selama tidak ada halangan syara.*”<sup>24</sup> Menurut Mahzab Maliki, pernikahan adalah: “*aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan wanita.*”<sup>25</sup> Sedang Mahzab Hambali adalah: “*Aqad yang didalamnya terdapat lafazh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur.*”

<sup>23</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Cet: III, Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 5.

<sup>24</sup> H. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 45.

<sup>25</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Eraintermedia, 2005), 1.

Ta'rif perkawinan: yaitu 'aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>27</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>28</sup>

Jadi, perkawinan dapat didefinisikan dalam arti sempit maupun luas. Perkawinan dalam arti sempit ialah akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam arti luas perkawinan ialah akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*.

#### **b. Dasar Hukum Perkawinan**

Hukum asal nikah adalah jaiz (diperbolehkan).<sup>29</sup> Perkawinan atau pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan juga Rasulullah Saw. banyak kalimat perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan

---

<sup>26</sup> Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2020), 19.

<sup>27</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia+ Tazzaafa, 2013), 21.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

<sup>29</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 381.

sesuatu yang disyariatkan oleh ajaran Islam, dengan dalil Al-Qur'an, as-sunnah, dan *ijma*.<sup>30</sup> Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah: Surah An-Nur [24]: 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Terjemahnya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka karunia Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”*<sup>31</sup>

Adapun menurut as-sunnah adalah Hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Abdullah bin Mas'ud:<sup>32</sup>

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْدُضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصِنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya:

*“Wahai para pemuda, siapa dari kalian yang sudah mampu jimak (karena mampu memberi nafkah), maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan mata, dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa (menjadi) pencegah baginya.”*

Dalil yang ketiga adalah dengan *ijma'*, umat muslim semuanya sepakat bahwa nikah adalah disyariatkan dalam ajaran Islam.

Adapun macam-macam hukum pernikahan yang disyariatkan oleh Allah Swt. ada lima macam, yaitu:

#### 1. Wajib

Sebagaimana penjelasan Imam Muhammad bin Qasim as-Syafi'i bahwa pernikahan jumbuh ulama berpendapat diwajibkan pernikahan kepada seorang

<sup>30</sup> Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 3.

<sup>31</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>32</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2019), 529.

laki-laki yang mampu secara zhahir untuk memberikan belanja nikah akan tetapi tidak mampu kepada kebutuhan bathiniah yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat (zina), maka dalam hal ini pernikahan menjadi wajib baginya.<sup>33</sup>

Didalam bukunya garis-garis besar fiqh Amir Syarifuddin menuliskan syarat-syarat yang mesti dipenuhi laki-laki dan perempuan yang menikah yaitu:<sup>34</sup>

- a. Keduanya jelas keberadaannya dan jelas identitasnya.
- b. Keduanya sama-sama beragama Islam
- c. Keduanya tidak terlarang melakukan perkawinan.
- d. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

## 2. Sunnah

Orang yang mempunyai hasrat menikah dan mampu, tapi masih menjaga diri dari tejerumusnyanya kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt, maka hukum menikah baginya adalah mustahab (sunnah).<sup>35</sup> Thabrani meriwayatkan dari sa'ad bin Abu Waqqash ra. Bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبَدَ لَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَقِيقَةِ السَّمْحَةَ

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah telah menggantikan dengan (ajaran) yang lurus dan toleransi.”*

## 3. Haram

Al-Qurtubi menjelaskan, “ketika seorang laki-laki tahu dirinya tidak sanggup memberi nafkah atau mahar kepada wanita yang akan diperistrinya atau

---

<sup>33</sup> Muhammad bin Qasim, *Fathul-Qarib*, Jilid II, diterjemahkan oleh Imron Abu Umar, (Kudus: Menara Kudus, 1983), 23.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 12-13.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid III, (Jakarta: Cakrawala, 2008), 209.

hak-hak istri lainnya yang menjadi kewajiban suami, maka dia tidak boleh menikahi wanita itu kecuali setelah menerangkan keadaannya.”<sup>36</sup>

#### 4. Makruh

Seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir batin, tapi perempuan yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya, karena dia tergolong orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika dia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.<sup>37</sup>

#### 5. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.

#### **c. *Rukun dan Syarat Perkawinan***

*Rukun* merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat,<sup>38</sup> atau adanya calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.<sup>39</sup>

*Syarat* yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut Islam calon

---

<sup>36</sup> Ibid, 210.

<sup>37</sup> Ibid, 211.

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Cet: VII, Jakarta: Kencana, 2010), 46.

<sup>39</sup> H. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 45.

mempelai laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.<sup>40</sup>

Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan. Adapun rukun nikah adalah:<sup>41</sup>

- 1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan;
- 2) Wali bagi calon mempelai perempuan;
- 3) Saksi;
- 4) Ijab dan qabul.

Dari keempat rukun tersebut yang paling penting ialah Ijab dan Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, ijab kabul.

1. Syarat-syarat Suami

- a. Bukan mahram dari calon istri;
- b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
- c. Jelas orangnya;
- d. Tidak sedang ihram.

2. Syarat-syarat Istri

- a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*;
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
- c. Jelas orangnya; dan

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Neng Dubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Publishing bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 59.



- d. Tidak sedang ihram.
3. Syarat-syarat Wali
- a. Laki-laki;
  - b. Baligh;
  - c. Adil;
  - d. Waras akalnya;
  - e. Tidak dipaksa;
  - f. Tidak sedang ihram.
4. Syarat-syarat Saksi
- a. Laki-laki;
  - b. Baligh;
  - c. Adil;
  - d. Waras akalnya;
  - e. Dapat mendengar dan melihat;
  - f. Bebas, tidak dipaksa;
  - g. Tidak sedang mengerjakan ihram;
  - h. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul. *Shigat* (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.

**d. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Ada beberapa tujuan dari disyari'atkannya perkawinan atas umat Islam diantaranya meliputi beberapa aspek yaitu aspek personal, aspek ritual dan aspek moral:<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Mahmudin Benyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 18-21.

### 1. Aspek Personal

a. Penyaluran kebutuhan biologi, dalam hal ini semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya berbeda.

### b. Memperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan.

### 2. Aspek Ritual

Mengikuti Sunnah Nabi Saw. Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadis:

...فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَنْفَاكُمْ لَهُ لِكِتَابِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

*“Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan berbuka aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah golonganku.”* (H.R Bukhari., 5063).

### 3. Aspek moral

Adanya perkawinan manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, sedangkan makhluk yang lain tidak dituntut demikian.

Para ulama telah mencatat banyak sekali hikmah dan faedah pernikahan, antara lain sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Pernikahan adalah cara paling utama-bahkan satu-satunya cara yang diridhai Allah dan Rasul-Nya untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan jenis manusia, seraya memelihara kesucian nasab (silsilah keturunan) yang sangat diperhatikan oleh agama.

<sup>43</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 23.

2. Pernikahan menumbuhkan rasa tanggung jawab antara suami istri dalam pengelolaan rumah tangga, serta dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mengupayakan kesejahteraan keluarga dan pemeliharaan anak-anak. Sabda Nabi Saw.,
3. Pernikahan mempererat hubungan antara keluarga suami dan keluarga istri, dan pada gilirannya, mempererat hubungan kasih sayang serta menjalin persaudaraan antar anggota masyarakat yang sebelumnya mungkin tidak, atau belum, saling mengenal.

## 2. *Kafa'ah*

### a. Pengertian *Kafa'ah*

*Kafa'ah* berasal dari bahasa Arab dari kata (كفِيَء) berarti sama atau setara. Secara bahasa berarti kesepadanan atau kesetaraan.<sup>44</sup> Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "sama" atau setara.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt dalam (QS. Al-Ikhlâs [112]: 4);

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ؤ

Terjemahnya:

*"Dan tidak seorangpun yang setara dengan-Nya."*<sup>45</sup>

Dalam istilah fikih, "sejodoh" disebut "*kafa'ah*", artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, *kafa'ah* atau kufu, menurut bahasa, artinya "setara, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding."<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 48.

<sup>45</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>46</sup> Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 58.

Yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau kufu dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>47</sup>

Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal masalah harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah Swt. adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya.<sup>48</sup>

Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam (QS. Al-Hujurat [49]: 13);

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Terjemahnya:

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*<sup>49</sup>

*Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, atau tidak serasi

---

<sup>47</sup> Ibid, 58.

<sup>48</sup> Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 56.

<sup>49</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

akan menimbulkan problematika berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.<sup>50</sup>

### b. Landasan *Kafa'ah*

*Kafa'ah* diatur dalam Pasal 61 KHI dalam membicarakan pencegahan perkawinan, dan yang diakui sebagai kriteria *kafa'ah* itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama yaitu kualitas keberagamaan. Pasal 61 berbunyi: “Tidak *se-kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *se-kufu* karena perbedaan dalam hal agama (*ikhtilafu al-dien*).<sup>51</sup>

Ibnu Hazm berpendapat tidak ada ukuran-ukuran kufu. Dia berkata: semua orang Islam asal tidak melakukan zina, berhak kawin dengan semua wanita muslimah, asal tidak tergolong perempuan lacur. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun ia anak seorang hitam yang tak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang Muslim yang sangat fasiq, asalkan tidak berzina ia adalah kufu untuk wanita Islam yang fasiq, asal bukan perempuan berzina.

Alasannya dalam Firman Allah (QS. Al-Hujurat [49]: 10);

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Terjemahnya:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”<sup>52</sup>

(QS. An-Nisa [4]: 3);

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُيُوعٌ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا ٣

<sup>50</sup> Ibid, 57.

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta:Kencana-Prenada Media Group, 2006), 145.

<sup>52</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Terjemahnya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*<sup>53</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمًّا لَهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ . متفق عليه

Artinya:

*“Wanita itu dikawini karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka nikahilah yang beragama, semoga akan selamatlah hidupmu”*.<sup>54</sup>

Secara mafhum Hadis ini berlaku pula untuk wanita yang memilih calon suami. Dan khusus tentang calon suami ditegaskan lagi oleh Hadis At-Turmudzy riwayat Abu Hatim Al Mudzanny:<sup>55</sup>

إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوها. رواه الترمذي.

Artinya:

*“Bila datang kepadamu (hai wali), seorang laki-laki yang sesuai dengan agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah anakmu kepadanya.”*

### c. Ukuran *Kafa'ah*

*Kafa'ah* menurut bahasa adalah kesamaan dan kemiripan. Adapun maksud yang sebenarnya adalah kesamaan antara dua belah pihak suami-istri, ukuran kesamaan tersebut yaitu dalam lima hal:

1. Agama;
2. Kedudukan, yaitu nasab atau silsilah keturunan;

<sup>53</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>54</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2019), 530.

<sup>55</sup> Dahlan Idhamy, *Azaz-azaz Fiqih Munakahat*, Hukum Keluarga Islam. 19.

3. Kemerdekaan, Maka seorang budak laki-laki tidaklah kufu bagi wanita merdeka karena statusnya berkurang sebagai budak.
4. Keterampilan, Orang yang memiliki keterampilan di bidang tenun kufu dengan seorang gadis yang memiliki profesi mulia, seperti pedagang.
5. Memiliki harta sesuai dengan kewajiban untuk calon istrinya berupa maskawin dan nafkah. Maka laki-laki yang sulit ekonomi tidak kufu untuk seorang gadis yang berada karena pada wanita itu dalam bahaya dengan kesulitan pada suaminya, karena bisa jadi nafkah yang harus ia terima mengalami kemacetan.<sup>56</sup>

Akan tetapi *kafa'ah* menjadi syarat lebih utama untuk sebaiknya dilakukan pernikahan. Jika seorang wanita dinikahkan kepada laki-laki yang tidak sekufu dengannya, siapa saja yang tidak ridha dengan itu baik pihak istri atau para walinya, berhak melakukan fasakh (pembatalan nikah).<sup>57</sup>

Jika kita melihat pada Al-Qur'an dan as-Sunnah ditinjau dari segi insaniah, manusia pada dasarnya sama derajatnya, hanya takwalah yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya, bukan seperti kebangsawanan, kebangsaan, dan kecantikan.

#### **d. Kriteria *Kafa'ah* Menurut Ulama Fiqih**

Menurut Ibnu Rusyd, di kalangan Mazhab Maliki tidak di perselisihkan lagi bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamar (pemabuk), atau singkatnya dengan orang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa para fukaha juga berbeda pendapat tentang faktor nasab (keturunan), faktor kemerdekaan, kekayaan, dan keselamatan dari cacat (aib).

---

<sup>56</sup> Sh.ih, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqh*, terj. Asmuni, Cet. I, (Jakarta: Darul Falah, 2005), 834.

<sup>57</sup> Ibid, 835.

Mengenai hal ini, para ulama berbeda persepsi dalam menentukan kriteria dalam *kafa'ah*, yaitu sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Menurut ulama Hanafiah, yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:

a. Nasab

Yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang Arab adalah kufu antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu dengan perempuan Arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak sekufu dengan/bagi perempuan Quraisy lainnya.

b. Islam

Yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Dengan Islam maka orang kufu dengan yang lain. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa sekufu dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam. Adapun di luar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak kufu dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.

c. Hirfah

Yaitu profesi dalam kehidupan. Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak kufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dan yang lain, maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat.

---

<sup>58</sup> Abdur Rahman ibn Muhammad 'Audh al-Jaziry, *al Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, Jilid.I, Juz 1-5, (Kairo: Dar Ibn al Haitsimiy, t.th.), 842.



Sebab adakalanya pekerjaan tidak terhormat di suatu tempat berbeda dengan tempat yang lain.

d. Kemerdekaan dirinya

Jadi budak laki-laki tidak kufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu dengan perempuan yang merdeka. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu dengan perempuan yang neneknya tidak pernah ada yang menjadi budak. Sebab perempuan merdeka apabila dikawinkan dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula apabila dikawini oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

e. Diyanah

Yaitu tingkat kualitas keberagamaan dalam Islam. Abu Yusuf berpendapat: seseorang laki-laki yang ayahnya sudah dalam kufu dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. Karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja.

f. Kekayaan.

Golongan Syafi'i berkata bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam membelanjai istrinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kufu karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

2. Menurut ulama Malikiah, yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:<sup>59</sup>

a. Diyanah.

b. Terbebas dari cacat fisik.

---

<sup>59</sup> Ibid, 843.

Salah satu syarat kufu ialah terbebas dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menonjol, ia tidak kufu dengan perempuan yang sehat dan normal.

3. Menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:<sup>60</sup>
  - a. Nasab, tidaklah dinamakan sekufu pernikahan orang bangsawan Arab dan rakyat jelata atau sebaliknya.
  - b. Diyanah, tidaklah sekufu bila orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam.
  - c. Kemerdekaan dirinya, tidaklah sekufu bagi mereka yang merdeka yang menikah dengan budak.
  - d. Hirfah.
4. Menurut ulama Hanabilah yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:<sup>61</sup>
  - a. Diyanah
  - b. Hirfah
  - c. Kekayaan.
  - d. Kemerdekaan diri.
  - e. Nasab.

Mayoritas ulama sepakat menempatkan *dien* atau *diyanah* sebagai kriteria *kafa'ah*. Konsensus itu didasarkan pada (QS As-Sajadah [32]: 18;

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ۝ ١٨

Terjemahnya:

“Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.”<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Menurut Sufyan al-Tsauri dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita Arab tidak boleh kawin dengan hamba sahaya lelaki. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Quraisy, dan wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab pula.

Perbedaan pendapat tersebut menurut Ibnu Rusyd disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mereka tentang mafhum (pengertian) dari sabda Rasulullah, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمًّا لَهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ . متفق عليه

Artinya:

*“Wanita itu dikawinkan karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu.”*<sup>63</sup>

Demikian juga dengan faktor kemerdekaan juga tidak diperselisihkan lagi di kalangan Mazhab Maliki bahwa ia termasuk dalam lingkup pengertian *kafa'ah*. Hal ini didasarkan adanya Hadis shahih yang memberikan hak khiyar (memilih) kepada hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan (yakni hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan dengan suaminya yang masih berstatus hamba sahaya).<sup>64</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah mengatakan<sup>65</sup> *Kafa'ah* ditetapkan ketika akad akan segera diberlangsungkan. Apabila salah satu dari tolak ukur *kafa'ah* tidak ada lagi setelah akad diberlangsungkan, maka hal itu

<sup>63</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2019), 530.

<sup>64</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Cet: VII, Jakarta: Kencana, 2010), 98-100.

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid III, (Jakarta: Cakrawala, 2008), 405.

tidak berpengaruh, tidak mengubah apa yang sudah terjadi dan mengikat, dan tidak membatalkan akad pernikahan karena syarat-syarat pernikahan hanya berlaku ketika akad dilangsungkan. Jika ketika akad suami memiliki pekerjaan mulia, mampu memberi nafkah, dan saleh, tapi keadaan berubah setelah dia menikah dia menekuni pekerjaan yang hina, tidak mampu memberi nafkah, atau menyimpang dari perintah Allah Swt., maka status akadnya tetap sah.

Kemudian di Indonesia bukanlah sebuah Negara Islam akan tetapi dikenal sebagai Negara yang kental akan keislamannya sehingga terdapat berbagai macam aliran maupun organisasi/golongan yang dimana mempunyai tingkat kesetaraan se-kufunya juga berbeda-beda. Dalam hal ini ada organisasi/golongan yang menekankan bahwasannya *kafa'ah* itu dinilai dari suatu nasab, artinya harus berdasarkan garis keturunan ataupun etnis.

*Kafa'ah* nasab ini berlaku bagi orang-orang Arab. Hal ini diqiyaskan pada ketentuan orang-orang Arab, sebab mereka akan merasa minder jika menikah dengan orang yang bukan dari golongannya dilihat dari sisi nasab. Karena itu, hukum mereka sama dengan hukum yang diterapkan bagi orang-orang Arab karena alasannya sama.<sup>66</sup>

Kemudian *kafa'ah* yang berdasarkan pemahaman organisasi berbeda-beda dalam penerapannya dari tiap masing-masing organisasi. Ada yang beranggapan bahwa *kafa'ah* yang dimaksud adalah segolongan, dalam hal ini menekankan syarat harus se-organisasi/segolongan, sementara mengenai nasab, pekerjaan dan status sosial lainnya hanya sebagai pelengkap saja hal ini dilakukan demi terjaga akidahnya.<sup>67</sup> Adapula yang berpandangan *kafa'ah* yang dibangun yaitu yang

---

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 400.

<sup>67</sup> Zulhamdani, *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodan dan Lahore Perspektif Ulama Syafi'iyah*, (Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

berlandaskan teori *urf* atau yang sering disebut kaidah *al-adat'u muhakkamah* yaitu ada istiadat yang berkembang turun temurun dari orang tua mereka.


**e. Hikmah *Kafa'ah***

Berikut hikmah *kafa'ah* dalam pernikahan yang di antaranya:

1. *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak thalaq kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggung jawab, hak thalaq yang dimilikinya dieksploitasi dan disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak *kafa'ah* terhadap perempuan.
2. Dalam Islam suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam dan makmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya . Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada “satu level di atas istrinya”, atau bisa sejajar.
3. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasa akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kurang jika nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri yang lebih tinggi.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan masalah penelitian ini maka dibuat kerangka pemikiran yang dalam bentuk table sebagai berikut:



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*imperial legals research*), dalam bahasa Belanda disebut dengan *empirisch juridisch onderzoek*<sup>68</sup>, yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Olehnya itu penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya:

1. Emperical legal research;
2. Penelitian hukum sosiologis;
3. Penelitian sosio legal (*sosio legal research*).

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari beberapa aspek yaitu penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari beberapa aspek yaitu: pembentukan hukum dalam prespektif sosiologis, nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat sejarah hukum, penelitian hukum yang responsif, permasalahan hukum dalam masyarakat, efektifitas pelaksanaan aturan hukum, kemanfaatan

---

<sup>68</sup> Salim HS san Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2013), 20.

hukum dalam masyarakat, kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum, penegakan hukum (law enforcement), implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum, hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hukum kebiasaan dan hukum adat, dan lain-lain<sup>69</sup>

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:<sup>70</sup>

1. Pendekatan sosiologis;
2. Pendekatan antropologis;
3. Pendekatan psikologi hukum.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah di Kota Palu. Penulis memilih lokasi di Kota Palu karena lokasi tersebut merupakan daerah tempat

---

<sup>69</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 81.

<sup>70</sup> Ibid, 87.



tinggal penulis sehingga lebih mudah memperoleh informasi terkait penelitian yang akan dilakukan.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Demi keabsahan dan keakuratan data yang akan diperoleh, maka penulis harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati mengumpulkan sumber-sumber atau data yang akan digunakan dalam meneliti.

Kehadiran penulis bertindak sebagai instrumen sekaligus mengumpul data. S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti dilokasi selaku instrument utama, dalam mengumpulkan data.<sup>71</sup> Dalam melakukan penelitian penulis harus bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti. Para informan yang akan diwawancarai penulis diupayakan mengetahui keberadaan penulis sehingga informasi yang diberikan benar-benar valid.

Penelitian ini dilakukan secara resmi dan mendapatkan surat mandat dari lembaga (UIN Palu), sehingga penelitian ini diketahui oleh informan di lokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat bekerja sama dengan informan yang mempunyai kaitan erat dengan apa yang diteliti dengan apa yang diteliti, sehingga hambatan-hambatan yang diketahui selama penelitian dapat terselesaikan.

Sepanjang kegiatan penelitian penulis hadir sebagai partisipan penuh tanpa diwakili oleh siapapun dari pihak lain. Semua pekerjaan penelitian penulis lakukan atau dikerjakan sendiri secara langsung pada objek dan masalah yang menjadi sasaran penelitian. Penulis harus menjadi partisipan yang aktif karna penulis sendiri langsung mengamati, mencari informasi atau narasumber serta menganalisa setiap hal yang mempengaruhi objek penelitian.

---

<sup>71</sup> S. Margono, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002), 38.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Menurut Suharsini Arsikunto “sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.”<sup>72</sup> Aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan oleh penelitian. Data penelitian yang didapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.<sup>73</sup>

##### 1. Jenis Data

Menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.”<sup>74</sup> Kedua sumber data primer dan sekunder akan dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung lewat pengamatan, wawancara maupun informan yang di pilih sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Husein Umar, “Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu maupun perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh penulis.”<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Suharsini Arsikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107.

<sup>73</sup> Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan* (Cet; I, Jakarta: Kencana, 2010), 129.

<sup>74</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.

<sup>75</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tafsir Bisnis*, (Cet.IV;Jakarta:PT Raja Grafindo, 2000), 42.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Alquran dan Hadis peraturan perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

#### 2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pendapat dari para pengurus LDII Kota Palu, maupun warga LDII Kota Palu.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>76</sup> Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

##### 1. Pengamatan

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan pengamatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “metode research penelitian ilmiah”, S. Nasution

---

<sup>76</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 9.

berpendapat “observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan.”<sup>77</sup>

Sedangkan menurut Sukardi, observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca indra yaitu indra penglihatan sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain panca indra biasanya penulis menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera dan sebagainya.<sup>78</sup>

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dan dibarengi dengan melakukan catatan secara sistematis untuk menghasilkan sebuah pengamatan yang objektif dan data yang akurat sesuai yang dibutuhkan.

## 2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> N. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Cet: VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 106.

<sup>78</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 78.

<sup>79</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut, adalah pewawancara, responden, narasumber, informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.

Oleh karena itu, dalam penelitian hukum empiris, wawancara sangat penting untuk mengetahui respon, tanggapan, persepsi, pengetahuan serta pemahaman responden dan informan terhadap pertanyaan dan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diperoleh jawaban yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan menjawab permasalahan yang diteliti.

#### **F. Analisis Pengolahan Data**

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, tepat kiranya bahwa setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data.<sup>80</sup>

Menurut Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad “analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan

---

<sup>80</sup> Ibid, 103.

teori yang telah dikuasainya.”<sup>81</sup> Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis data yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara deskriptif. Berikut beberapa teknik analisis datanya:

#### 1. Reduksi Data

Penulis merangkum beberapa data yang diperoleh dari lapangan, kemudian mengambil beberapa data yang mewakili untuk di masukan dalam pembahasan ini.

#### 2. Penyajian Data

Yaitu setelah jumlah data dikumpulkan dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data yang tersedia, selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang di jabarkan pada hasil penelitian lapangan.

#### 3. Verifikasi Data

Yaitu sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan skripsi ini akan diseleksi kebenaran dan validitasnya sehingga data yang masuk dalam pembahasan ini adalah data otentik dan tidak diragukan keabsahanya.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.<sup>82</sup>

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang di peroleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis

---

<sup>81</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 182.

<sup>82</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet; VI, Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 83

yang meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap tenaganya untuk menyusun karya ilmiah ini.

Pengecekan keabsahan data di terapkan dalam penelitian ini agar data yang di peroleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya, dalam hal ini penulis mengadakan tinjauan kembali, apakah fakta sebagai analisis dari seluruh data yang diperoleh memang benar-benar terjadi disuatu lokasi tempat diadakanya penelitian, yaitu Kota Palu.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. *Gambaran Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Di Kota Palu***

##### **1. Sejarah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Palu**

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan bergerak dalam studi dan penelitian tentang Quran dan Hadis. Sesuai dengan visi misi, tugas pokok dan fungsinya LDII mempunyai tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara serta turut dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam segi dakwah agama Islam LDII berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah demi terwujudnya penghayatan beragama dan kesejahteraan masyarakat yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Awalnya organisasi ini bernama YAKARI, singkatan dari Yayasan Karyawan Islam yang ditubuhkan pada 3 Januari 1972. Pada Musyawarah Besar (Mubes) tahun 1981 namanya diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI), kemudian pada mubes tahun 1990, atas arahan Bapak Sudarmono, selaku Wakil Presiden dan Bapak Jenderal Rudini sebagai Mendagri pada saat itu, serta masukan pada sidang komisi maupun sidang paripurna dalam Musyawarah Besar IV LEMKARI. Dalam keputusan MUBES IV LEMKARI No. VI/MUBES-IV/LEMKARI/1990, pada pasal 3 mengubah nama organisasi dari Lembaga Karyawan Islam yang disingkat LEMKARI yang sama dengan akronim LEMKARI (Lembaga Karate-Do Indonesia), diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang disingkat LDII.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Malay Wiki, *Sejarah Berdirinya LDII Lembaga Dakwah Islam Indonesia*, [https://malay.wiki/content/Lembaga\\_Dakwah\\_Islam\\_Indonesia/Sejarah%20Berdirinya%20LDII.html](https://malay.wiki/content/Lembaga_Dakwah_Islam_Indonesia/Sejarah%20Berdirinya%20LDII.html)



Pergantian nama dari LEMKARI ke LDII bukanlah bersifat politis ataupun karena isu Islam Jama'ah yang dikatakan oleh masyarakat pada umumnya. Mengenai isu Islam Jama'ah tersebut dikarenakan Islam itu harus berjamaah dan jama'ah merupakan sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah Swt.<sup>84</sup>

Masuknya Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kota Palu yaitu pada tahun 1979, yang pada saat itu masih bernama Yayasan Karyawan Islam (YAKARI).<sup>85</sup> LDII masuk di Kota Palu di prakarsai oleh dua tokoh yaitu bapak Azimatul Khoir dan Ir. Amirul Ikhsan. Bapak Azimatul Khoir merupakan seorang karyawan di PT Nindya Karya dan sekaligus seorang mubaligh. Sementara itu bapak Ir. Amirul Ikhsan merupakan seorang dosen di Universitas Tadulako Palu sekaligus pejabat Dinas Tanaman Pangan/Pertanian yang melalui metode dakwahnya ia mengajak para mahasiswanya untuk ikut mengaji, mendalami Islam sehingga terjadi pembauran, asimilasi dari masyarakat-masyarakat setempat, hingga banyaknya simpatisan yang ikut bergabung ke LDII. Dari usaha kedua tokoh inilah sehingga LDII di Kota Palu berkembang sampai saat ini.<sup>86</sup>

LDII pertama kali masuk di Kota Palu mengalami banyak hambatan dikarenakan isu-isu yang berkembang di masyarakat bahwa LEMKARI/LDII itu berasal dari Darul Hadits maupun Islam Jama'ah. Warga LDII berpandangan bahwa Islam itu harus berjama'ah, bukan Islam Jama'ah yang dipermasalahkan oleh pemerintah dan masyarakat yang disebut sering gonta-ganti istri, shalat telanjang, bahkan mencuci tempat duduk orang diluar LDII ketika bertamu.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Pak Sahar, Mantan Ketua DPW LDII Sul-Teng, Hari/Tanggal: Selasa, 22 Maret 2022, Pukul 14.50 WIB.

<sup>85</sup> Wawancara dengan H. Imam Sutarto, Selaku Ketua DPD LDII, Hari/Tanggal: Jum'at, 13 Mei 2022, Pukul 16.30 WIB.

<sup>86</sup> Ibid., Hari/Tanggal: Jum'at, 13 Mei 2022, Pukul 16.30 WIB.

Sehingga dari isu-isu tersebut menimbulkan fitnah kepada warga LDII. Akan tetapi bagi warga LDII terjadinya fitnah kepada mereka merupakan hal yang biasa dikarenakan warga LDII menganggap jika mengerti sejarah perjuangan dakwah Nabi Saw. mereka belum seberapa dibanding perjuangan Nabi Saw. kendatipun mengalami fitnah karena ajaran Islam yang beliau bawa.<sup>87</sup>

Perjalanan LDII hingga saat ini mempunyai sejarah yang panjang dan tidak sedikit hambatan yang di dapatkan dalam perkembangannya, banyak masyarakat yang menganggap LDII merupakan aliran sesat dan mempunyai kaitan dengan Islam Jama'ah yang telah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. Begitupun di Kota Palu LDII awalnya kurang mendapat respon dari masyarakat dikarenakan isu-isu yang seperti diatas. Namun untuk membuktikan isu tersebut tidak benar dan merupakan sebuah fitnah maka pihak LDII yang dipimpin oleh bapak Sahar Mahunju pada saat itu mengundang perawakilan Departemen Agama dan tokoh-tokoh Agama setempat untuk melakukan kajian Kitab hadis *Kutubus Sittah* agar menepis isu-isu kontroversial LDII. Dari hal tersebut akhirnya tuduhan-tuduhan terhadap LDII sudah mulai berkurang, sehingga lambat laun isu-isu tersebut mulai hilang dari masyarakat dan LDII bisa diterima di Kota Palu.

Hingga saat ini LDII terus menjalin silaturahmi dengan para ormas-ormas Islam yang ada di Kota Palu seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al-Khairaat dan ormas Islam lainnya.<sup>88</sup> Dalam perjalanannya hingga saat ini LDII telah melewati banyak hambatan baik dari segi dakwah maupun segi sosial masyarakat akan tetapi hambatan-hambatan tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Hingga saat ini LDII selalu terbuka dengan masyarakat, menjalin hubungan

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan bapak Sahar Mahunju, Mantan Ketua DPW LDII Sul-Teng, Hari/Tanggal: Selasa, 22 Maret 2022, Pukul 14.50 WIB.

<sup>88</sup> Ibid.

yang baik dan selalu ikut berkontribusi di lingkungan masyarakat Kota Palu dengan pedoman *Budi Luhur*.<sup>89</sup>

Namun perlu kita ketahui bersama berdasarkan fakta dan perjalanan sejarah LDII, pada tahun 1971 melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa LDII merupakan ormas Islam yang sesat dan merupakan penerus dari Islam Jama'ah/Darul Hadits dengan ajaran-ajarannya yang menganggap umat Islam selain mereka adalah golongan ahli neraka. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya literatur-literatur yang beredar dikalangan masyarakat serta kesaksian para mantan warga LDII pada saat itu. Namun saat ini LDII telah berubah dan telah meninggalkan serta mengubur kesalahan-kesalahan masa lalunya, hal tersebut berdasarkan pada Tausiyah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap pelaksanaan paradigma baru LDII tahun 2021 yang dalam salah satu pointnya menyatakan bahwa LDII bukan sebagai penerus Islam Jama'ah dan LDII bersedia dibina oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta dengan jujur, sungguh-sungguh, konsisten dan murni dalam menjalankan Paradigma Baru.

LDII di Kota Palu termasuk dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), untuk Pimpinan Cabangnya saat ini berjumlah 8 PC, dan Pimpinan Anak Cabang berjumlah 11 PAC. Setiap PC maupun PAC terdapat masjid maupun musholah, yang saat ini apabila dijumlahkan sekitar 18 masjid/musholah LDII yang ada di Kota Palu. Kemudian untuk warga serta simpatisan LDII di Kota Palu saat ini berkisar 7.227 orang yang tergabung di DPD, PC, dan PAC. Dalam hal ini perkembangan LDII tentunya bersifat dinamis melalui perkembangan dari dalam

---

<sup>89</sup> Ibid.

yaitu melalui proses perkawinan dan kelahiran serta perkembangan dari luar melalui proses dakwah.<sup>90</sup>

## 2. Struktur Kepengurusan LDII Kota Palu

Dalam struktur organisasi tingkat kepengurusan LDII terdiri dari beberapa tingkatan mulai dari pusat hingga cabang, hal ini terdapat dalam Pasal 16 Anggaran Dasar LDII sebagai berikut:

- a. Pada kepengurusan LDII tingkat pusat berlokasi di Jakarta, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan jumlah 1;
- b. Pada kepengurusan LDII tingkat provinsi, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi (DPW) dengan jumlah 34;
- c. Pada kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (DPD) dengan jumlah 514;
- d. Pada kepengurusan di tingkat Kecamatan/Subdistrik, selanjutnya disebut Pimpinan Cabang (PC) dengan jumlah 7.094;
- e. Pada kepengurusan di tingkat Desa/Kelurahan, selanjutnya disebut Pimpinan Anak Cabang (PAC) dengan jumlah 83.447.<sup>91</sup>

Dari gambaran susunan kepengurusan tersebut, dapat dijabarkan mengenai susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Palu, yang mana sebagai berikut:<sup>92</sup>

### I. DEWAN PENASEHAT

- a. Ketua : Nurhadi

---

<sup>90</sup> Ibid.

<sup>91</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Dakwah\\_Islam\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Dakwah_Islam_Indonesia), (diakses pada tanggal 19 Mei 2022).

<sup>92</sup> DPW LDII, *Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Kota Palu Periode Tahun 2018-2023*, (Senin, 23 Mei 2022, Pukul 13.00).

- b. Sekertaris : Abdul Rohman
- c. Anggota : Hi. Imam Suwandi

## II. PENGURUS HARIAN

- a. Ketua : Drs. Hi. Imam Sutarto
- b. Wakil Ketua : Zulkifli Lasamai, S.T., M. Eng.
- c. Sekertaris : Abid Hadyyin
- d. Wakil Sekertaris : Sugianto
- e. Bendahara : Fatkhusani
- f. Wakil Bendahara : Heru Wardoyo

## III. BAGIAN-BAGIAN

- a. Bagian Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi  
Ketua : Andi Putra, S.Pd  
Anggota: Abdul Rahman Salim
- b. Bagian Pendidikan Agama dan Dakwah  
Ketua : Abdul Muflihun  
Anggota : Kusuma Aji
- c. Bagian Pendidikan Umum dan Pelatihan  
Ketua : Drs. Mustaqim  
Anggota : Hi. Farid Arta
- d. Bagian Pemuda, Kepanduan, Olahraga, dan Seni Budaya  
Ketua : M. Saleh, S.T  
Anggota : Muh Ridwan
- e. Bagian Hubungan Antar Lembaga  
Ketua : Yudi Rahman  
Anggota : Montazeri Al Bouroq
- f. Bagian Komunikasi, Informasi dan Media

Ketua : Edarto

Anggota : Waslan Sodri

g. Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Ketua : Hamzah Aburaerah

Anggota : Dimas Ageng Putra

h. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Ketua : Idrus, SE

Anggota : Dimas Ageng Putra

i. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga

Ketua : Dra. Arlina, M.Pdi

Anggota : Hj. Elvia, S.Pd., M.Pd

### 3. **Aktivitas-aktivitas LDII Kota Palu**

LDII di Kota Palu sejak awal berdirinya memfokuskan pada studi Al-Quran dan Hadis secara sistematis, rutin mengkaji quran hadis. LDII merupakan organisasi Islam yang memiliki banyak aktivitas, mulai dari dakwah, pendidikan sampai dalam lingkup sosial. Berikut beberapa aktivitas-aktivitas LDII di Kota Palu.

a. Bidang Dakwah

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan organisasi Islam yang sejak dahulunya selalu berfokus pada bidang dakwah. Dalam bidang dakwah warga LDII rutin mengkaji Al-Qur'an dan Hadits, serta pengajian-pengajian di tiap-tiap tingkatan PC dan PAC masing-masing. Mulai dari pengajian cabe rawit, pengajian muda-mudi, pengajian ibu-ibu, sampai pengajian umum. Dalam pengajian umum tersebut terbuka secara umum bagi orang-orang diluar warga LDII, hal ini bertujuan untuk kepentingan dakwah dan juga untuk membangun silaturahmi kepada masyarakat-masyarakat sekitar.

## b. Pendidikan

Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat undang-undang, hal ini menjadi salah satu kontribusi warga LDII bagi negara dengan membentuk karakter para generasi muda melalui pendidikan yang bermutu. Dalam aktivitas pendidikan saat ini LDII telah mendirikan yayasan pendidikan di Kota Palu mulai dari jenjang Paud, TK, SD, SMP sampai SMA.

Pendidikan di LDII dimulai jenjang anak-anak SD yang disebut kelas cabe rawit, kemudian pada jenjang SMP disebut kelas pra remaja, jenjang SMA disebut kelas remaja, dan jenjang mahasiswa keatas disebut kelas lanjutan atau pra nikah. Dan tiap-tiap jenjang kelas tersebut punya pengajiannya masing-masing yang dilaksanakan 3 kali seminggu.

## c. Pembinaan Generus (Generasi Penerus)

Generasi Penerus atau disebut Generus adalah salah satu program pendidikan yang ada pada LDII, guna menciptakan generasi-generasi emas Indonesia dengan tujuan akan membangun Indonesia kearah yang lebih baik. Dalam pembinaan Generus terdapat Tri Sukses Generasi Penerus yang meliputi 3 aspek pertama keilmuan dan kefahaman agama, dalam hal ini diharapkan generasi-generasi muda memiliki ilmu dan kepahaman agama secara mumpuni dan menjadikan anak muda dapat mengerti dan memahami kedudukan dirinya sebagai hamba Allah Swt. Kemudian aspek yang kedua yaitu akhlaqul karimah, dalam hal ini LDII membina generasi muda yang memiliki karakter, sopan santun, tata krama dan budi pekerti yang luhur yang menjadi ciri khas bangsa Indonesiam, serta dapat mengamalkan nilai-nilai pancasila. Kemudian aspek yang ketiga yaitu

kemandirian, yang dimana LDII berkomitmen menumbuhkembangkan generasi yang dapat hidup secara mandiri, tidak mudah bergantung pada orang lain.<sup>93</sup>

d. Kegiatan sosial

Salah satu aktivitas LDII Kota Palu dalam kegiatan sosial adalah penghijauan dan kebersihan lingkungan, adapun kegiatan kebersihan lingkungan merupakan kegiatan rutin tiap minggunya. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan pada hari sabtu pagi dilingkungan masing-masing.<sup>94</sup>

e. Olahraga

Aktivitas dalam bidang olahraga LDII Kota Palu diantaranya menyelenggarakan bela diri Pencak Silat Persinas ASAD (Ampuh, Sehat, Amanah, Damai) yang sudah tergabung menjadi anggota IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) dan telah mengikuti banyak turnamen-turnamen Nasional. LDII Kota Palu juga selalu mengadakan kompetisi-kompetisi pada hari-hari besar, seperti hari kemerdekaan, hari raya Idul Adha dan lain-lain. Kompetisi-kompetisi yang diadakan yaitu seperti sepak bola, futsal dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar para pemuda LDII sehat jasmani dan rohani serta menjalin kerukunan, kekompakan dan kerjasama yang baik.<sup>95</sup>

## **B. *Kafaah Dalam Perkawinan Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Kota Palu***

### **1. Perkawinan Menurut Warga LDII**

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat untuk menjalankan perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan sebuah ibadah untuk

<sup>93</sup> Generasi Indonesia, *Tri Sukses Generus LDII Dukung Pencapaian Program Generasi Emas Indonesia 2045*, diakses pada tanggal 5 Juni 2022, pukul 21.35.

<sup>94</sup> Wawancara dengan H. Imam Sutarto, Selaku Ketua DPD LDII, Hari/Tanggal: Jum'at, 13 Mei 2022, Pukul 16.30 WIB.

<sup>95</sup> Ibid.



mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>96</sup> Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa makna perkawinan menurut warga LDII.

Menurut Bapak Fery selaku warga LDII pernikahan adalah suatu jalan untuk membina cinta.

*“Pernikahan itu menurut saya seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an yaitu suatu jalan untuk membina dua cinta dari dua insan dengan jalan yang halal yang Allah ridhai, dan sejelek-jeleknya jalan adalah zina. Dan pernikahan itu harus diatur secara agama dan juga diatur oleh Negara.”<sup>97</sup>*

Hal tersebut sesuai dengan makna perkawinan yang diatur dalam undang-undang di Indonesia, yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mana perkawinan itu sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Adi Suryanto selaku Bidang Pendidikan Generus:

*“Menurut saya pernikahan adalah sunnah rasul dan kita sebagai orang Islam otomatis harus menegakan sunnah Rasulullah Saw. yaitu dengan menikah. Dan Rasul juga berpesan menikah itu sangat banyak manfaatnya salah satunya yaitu memperoleh keturunan dan juga menjaga keimanan.”<sup>98</sup>*

Pernikahan adalah salah satu sunnah rasul, sebagai umat Islam kita harus menjalankan Sunnah Rasulullah Saw. Dengan menikah manusia akan mendapatkan manfaat yaitu dengan memperoleh keturunan, sehingga keturunan

---

<sup>96</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Pasal 1*.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Fery, Selaku Warga LDII Kota Palu, Hari/Tanggal: Jumat, 4 Maret 2022, Pukul 08.55 WIB.

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Adi Suryanto, Selaku Biro Pendidikan GENERUS, Hari/Tanggal: Rabu, 16 Maret 2022, Pukul 09.00 WIB.

tersebut bisa menjadi pejuang Agama serta dapat menjaga keimanan agar lebih terjaga ketika telah memperoleh pasangan.

Dari data yang telah dipaparkan diatas dapat dipahami bahwa menurut pemahaman warga LDII perkawinan itu adalah ketentuan Allah dan merupakan Sunnah Rasulullah Saw. kepada manusia antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan membentuk ikatan melalui pernikahan agar dapat memperoleh keturunan dan menjaga keimanan sesuai syarat agama dan Negara.

## 2. Syarat Perkawinan Menurut Warga LDII

Sebagaimana yang kita ketahui di negara kita tidak semua laki-laki dan perempuan dapat melangsungkan perkawinan, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan oleh agama maupun peraturan Negara. Adapun dalam warga LDII dalam melangsungkan perkawinan sama halnya seperti masyarakat muslim pada umumnya, yang dimana syarat-syarat perkawinan yang digunakan adalah merujuk pada hukum Islam dan menurut UU perkawinan yang berlaku yaitu UU No. 1 Tahun 1974. Berikut penjelasan mengenai syarat dalam perkawinan LDII.

Menurut bapak Nurhadi selaku pengurus bidang dakwah mengatakan dalam LDII tidak terdapat syarat khusus dalam perkawinan.

*“Jadi kami selaku warga LDII mengikuti semua aturan pemerintah, menikahnya di KUA dengan aturan-aturan yang berlaku, tidak ada syarat-syarat khusus dari LDII dalam melaksanakan pernikahan.”*<sup>99</sup>

Kemudian menurut pendapat bapak Chairil dalam hal syarat pernikahan sebagai berikut:

*“Kalau kita dalam LDII karena rutin mengkaji Qur’an Hadis, sehingga segala sesuatu itu kami mengikuti dalil-dalil dari Qur’an maupun*

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Nurhadi Yunus, Selaku Pengurus Bidang Dakwah, Hari/Tanggal: Senin, 7 Maret 2022, Pukul 08.20 WIB.

*Hadis. Tentunya dalam hal syarat yang paling penting adalah masalah agamanya.*”<sup>100</sup>

Hal serupa juga di katakan oleh bapak Okta selaku Biro Dakwah adalah sebagai berikut:

*“Kalau soal pernikahan syaratnya umum sama seperti organisasi Islam lainnya NU maupun Muhammadiyah, yaitu terlaksananya syarat maupun rukun nikah seperti calon mempelai, saksi, wali, serta ijab qabul. Tidak berbeda dengan organisasi lainnya lah.*”<sup>101</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa syarat dalam perkawinan LDII merujuk pada hukum Islam dan peraturan UU perkawinan, tidak ada syarat khusus yang dibebankan bagi warga LDII dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini sama seperti masyarakat muslim pada umumnya maupun ormas-ormas Islam lainnya yaitu terpenuhinya syarat formil maupun materil, serta terlaksananya rukun perkawinan.

### **3. Kafaah Dalam Perkawinan LDII**

*Kafaah* atau sekufu berarti sama dan setara, dalam istilah fikih “sejodoh” disebut “*kafaah*”, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Menurut Abd. Rahman Ghazali, *kafa'ah* atau kufu, menurut bahasa, artinya “setara, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.”<sup>102</sup>

Menurut istilah hukum Islam, *kafa'ah* yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Chairil Anwar Syam, Wakil Ketua LDII, Hari/Tanggal: Senin, 7 Maret 2022, Pukul 16.40 WIB.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Okta Rostov, Selaku Pengurus Bidang Dakwah, Hari/Tanggal: Rabu, 9 Maret 2022, Pukul 16.00 WIB.

<sup>102</sup> Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat*, 58.

Kesetaraan atau *kafaah* merupakan suatu hal penting dalam melangsungkan suatu pernikahan, sehingga praktek *kafaah* harus diterapkan oleh setiap umat muslim agar kelangsungan dalam rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Melihat pentingnya praktik *kafa'ah*, di beberapa organisasi Islam mempunyai praktik tersendiri ketika akan melangsungkan pernikahan, misalnya seperti organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). LDII berpandangan bahwa *kafaah* atau sekufu adalah se-organisasi atau sesama warga LDII, karena apabila sesama warga LDII sudah pasti akan terjaga agamanya.

Dalam wawancara yang penulis lakukan mengenai *kafa'ah*, LDII menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

QS. Ar-Rum [30] : 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*<sup>103</sup>

Hadis Nabi Saw.;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ  
لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ . متفق  
عليه

Artinya:

*“Wanita itu dikawini karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka nikahilah yang beragama, semoga akan selamatlah hidupmu.”*<sup>104</sup>

<sup>103</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>104</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 530.

Hal tersebut diatas diungkapkan oleh Bapak sahar bahwasannya Rasulullah Saw. telah memberikan kriteria seperti diatas.

*“Dari hadis diatas jelas bahwasannya Rasulullah Saw. menganjurkan ketika kita memilih pasangan lihatlah hartanya, nasab keturunannya, kecantikannya serta agamanya. Tetapi di dalam LDII kami tidak mewajibkan melihat dari sisi tiga hal tersebut, kami lebih melihat dari sisi agamanya. Karena yang paling penting dan diutamakan adalah agamanya, jangan sampai tiga hal tersebut terpenuhi tetapi kepehaman agamanya tidak baik, yah untuk apa.”<sup>105</sup>*

Namun menurut pendapat Bapak Adi Suryanto bahwasannya se-kufu dalam LDII cenderung dianjurkan sesama warga LDII.

*“Islam ini kan mempunyai organisasi yang banyak, dan semuanya pasti berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadis, namun dalam hal ini pasti mempunyai pandangan yang agak berbeda. Sehingga kami di LDII berpandangan bahwa untuk masalah se-kufu ini jikalau bisa sesama yah kenapa tidak. Akan tetapi tidak ada larangan, namun lebih dianjurkan untuk sesama warga LDII.”<sup>106</sup>*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ . متفق عليه

Artinya:

*“Wanita itu dikawini karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka nikahilah yang beragama, semoga akan selamatlah hidupmu.”<sup>107</sup>*

Dari Hadis Nabi Saw. diatas LDII menetapkan kriteria se-kufu dalam mencari pasangan yaitu berdasarkan empat hal, diantaranya yang paling utama adalah agamanya, kemudian hartanya, kecantikannya, dan nasab keturunannya. Berikut penjelasan kriteria tersebut:

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan bapak Sahar Mahunju, Mantan Ketua DPW LDII Sul-Teng, Hari/Tanggal: Selasa, 22 Maret 2022, Pukul 14.50 WIB.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Adi Suryanto, Selaku Biro Pendidikan GENERUS, Hari/Tanggal: Rabu, 16 Maret 2022, Pukul 09.00 WIB.

<sup>107</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 530.

a. Agama

Dalam Islam kita diwajibkan untuk memilih pasangan hidup yang se-aqidah, yaitu beragama Islam begitupun LDII. Hal ini dikarenakan bahwa agama adalah sendi pokok kehidupan apalagi dalam membangun bahtera rumah tangga, sehingga terwujudnya keluarga yang harmonis. Dalam hal makna se-agama juga merujuk pada *manhaj* LDII dan hal ini juga merupakan anjuran memilih pasangan se-organisasi dalam artian sesama warga LDII.

LDII menganggap bahwa anjuran untuk menikah sesama warga LDII agar lebih mudah menyamakan frekuensi pemahaman keagamaan dalam aliran LDII, sehingga tidak perlu melakukan penyesuaian lagi agar terwujud pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>108</sup>

b. Harta

Mengutip Hadis Rasulullah diatas LDII Kota Palu tidak mempermasalahkan segi harta, karena LDII beranggapan bahwa harta hanyalah titipan Allah Swt. kepada hambanya. Harta merupakan bagian dari *kafa'ah* akan tetapi harta bukanlah hal yang penting dalam makna *kafa'ah* menurut LDII.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Okta dalam wawancara ia mengutip sebuah hadis nabi Saw.

إِلْتَمِسُوا الْغِنَى فِي التَّكَاح

Artinya:

“Carilah kaya (Hidup berkecukupan) dengan menikah.” (Diriwayatkan dari Ibnu Jarir)

Kemudian ia menambahkan:

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Chairil Anwar Syam, Wakil Ketua LDII, Hari/Tanggal: Senin, 7 Maret 2022, Pukul 16.40 WIB

*“Harta itu sudah ada takaran, kita terlahir ke dunia ini sudah ada jaminan rezeki dari Allah, dengan menikah kita yakin rezeki akan mengalir.”<sup>109</sup>*

c. Kecantikan

Kecantikan merupakan salah satu ciri fisik seorang wanita, dalam LDII beranggapan bahwa kecantikan merupakan bagian dari *kafa'ah*, kecantikan juga merupakan salah satu faktor keharmonisan rumah tangga akan tetapi LDII Kota Palu tidak mempermasalahkan dalam segi ini, bagi LDII makna dari kecantikan yang dimaksud adalah cantik hati, budi pekerti dan akhlaknya.<sup>110</sup>

d. Nasab atau Golongan

Nasab merupakan kekerabatan, keturunan, atau pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah. Dalam LDII nasab termasuk bagian dari *kafa'ah*, dalam hal ini LDII menganggap nasab yang dimaksud adalah laki-laki atau perempuan yang berasal dari keturunan orang baik-baik. Dalam hal *kafa'ah* atau se-kufu mereka lebih menitikberatkan nasab golongan. Hal yang dimaksud adalah se-golongan, se-organisasi atau sesama warga LDII. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Nurhadi sebagai berikut:

*“Kalau dalam hadis kan diterangkan bahwa orang arab untuk orang arab, orang quraisy untuk orang quraisy, jadi kalau menurut kami di LDII mengedepankan dan mengharuskan agar warga LDII menikah sesama warga LDII. Sehingga bisa tercipta kefahaman, keserasian, dan kelarasan dalam berumah tangga dan pasti akan harmonis. Organisasi Islam kan punya manhaj masing-masing seperti NU, Muhammadiyah, Al-Khairat dan menurut kami mereka sama dalam hal ini. Kita membangun kesefahaman sehingga dalam rumah tangga terwujudlah kafa'ah nya, karena apabila beda kefahaman akan sulit.”<sup>111</sup>*

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Okta Rostov, Selaku Pengurus Bidang Dakwah, Hari/Tanggal: Rabu, 9 Maret 2022, Pukul 16.00 WIB

<sup>110</sup> Ibid.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Nurhadi Yunus, Selaku Pengurus Bidang Dakwah, Hari/Tanggal: Senin, 7 Maret 2022, Pukul 08.20 WIB

Hal yang senada juga diungkapkan oleh bapak Chairil anwar bahwa tujuan adanya *kafa'ah* untuk menyamakan frekuensi keagamaan.

*“Dalam LDII Kafa'ah yang dimaksud tentunya harus beragama Islam, kemudian menganjurkan sesama warga LDII agar bisa dengan mudah untuk saling memahami dalam ibadah nantinya. Apabila menikah dengan yang tidak sepaham ditakutkan akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga dan sebagainya.”<sup>112</sup>*

Dalam fenomena sosial pernikahan melalui konsep *kafa'ah* warga LDII menghasilkan pencapaian yang sangat baik. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Imam Sutarto bahwa warga LDII hingga saat ini belum pernah terjadi perceraian dalam rumah tangga.

*“Kehidupan dalam rumah tangga LDII relatif aman dan tenteram, salah satu indikatornya bahwa sampai saat ini warga LDII belum pernah terjadi masalah perceraian ataupun masalah-masalah rumah tangga seperti perselingkuhan dan sebagainya. Hal ini menunjukkan kehidupan rumah tangga LDII terjaga dengan baik karena dari awal akidahnya sudah dibangun dengan matang dan juga merupakan hasil dari kafa'ahnya.”<sup>113</sup>*

Jadi, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya LDII Kota Palu dalam memahami suatu makna *kafa'ah* mempunyai pandangan berdasarkan ayat dan hadis-hadis yang telah disebutkan diatas. LDII Kota Palu berpendapat bahwa apabila hendak melangsungkan pernikahan agar memilih pasangan yang sepadan dan setara, tentunya *kafa'ah* yang dimaksud yaitu meliputi agama, harta, kecantikan dan nasab atau golongan. Akan tetapi LDII menganggap hal yang paling utama yaitu dalam segi agama kemudian segi nasab atau golongan yang dalam hal ini segolongan atau sealiran dengan mereka ialah sesama warga LDII.

*Kafa'ah* ini bertujuan untuk membangun kefahaman dalam *manhaj* dan keselarasan dalam ibadah, karena warga LDII beranggapan dengan se-kufu dalam

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Chairil Anwar Syam, Wakil Ketua LDII, Hari/Tanggal: Senin, 7 Maret 2022, Pukul 16.40 WIB.

<sup>113</sup> Wawancara dengan H. Imam Sutarto, Selaku Ketua DPD LDII, Hari/Tanggal: Jum'at, 13 Mei 2022, Pukul 16.30 WIB.



hal golongan akan menjaga ajaran-ajaran serta kefahaman *manhaj* mereka. LDII khawatir apabila tidak sefaham maka akan timbul masalah-masalah yang tidak diinginkan seperti keretakan dalam rumah tangga dan sebagainya. Olehnya itu warga LDII sangat mengedepankan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan mereka dan hasil dari *kafa'ah* yang LDII terapkan itulah sehingga pelanggaran dalam pernikahan ataupun perceraian dalam kehidupan keluarga warga LDII hampir tidak pernah terjadi.

#### **4. Pelaksanaan Perkawinan Warga LDII**

##### **a. Proses Pencarian Jodoh**

Perjodohan ialah suatu jenis ikatan pernikahan dimana calon pengantin pria dan calon pengantin wanita dipilih oleh pihak ketiga dan bukan oleh satu sama lain. Pada dasarnya dalam agama Islam pemilihan jodoh tidak dilarang dalam syariat, Islam hanya menekankan bahwa hendaknya ketika seorang Muslim mencari istri haruslah yang shalihah dan baik agamanya, begitupula sebaliknya.

Seiring berkembangnya zaman dalam mencari jodoh terkadang kaum muda lebih memilih jalan pacaran untuk mencari kecocokan dalam diri pasangan sebelum menuju kehidupan berkeluarga. Meskipun begitu, dalam syariat Islam hukum pacaran adalah haram dan tidak dibenarkan. Begitupun warga LDII Kota Palu yang sangat keras melarang para muda-mudinya untuk berpacaran, karena pacaran dalam ajaran LDII merupakan suatu pelanggaran yang sangat berat.

Memilih pasangan hidup bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi tanpa mengetahui lebih dulu bagaimana sifat maupun karakter seseorang, butuh pertimbangan yang matang agar dapat membentuk rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam. LDII Kota Palu dalam proses pencarian jodohnya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu memilih mencari pasangannya sendiri

atau dengan jalan perjodohan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Fery sebagai berikut:

*“Dalam LDII sangat keras dilarang untuk berpacaran sebelum menikah, olehnya itu apabila seseorang telah mencapai usia nikah, terkadang proses pencarian jodohnya melalui pertemuan-pertemuan antara si laki-laki dan perempuan, setelah dipertemukan beberapa kali dan kemudian ada tanda untuk sama-sama suka dan cocok maka akan diuruskan pernikahannya. Tidak ada paksaan dalam kedua belah pihak, karena dalam LDII juga bisa memilih pasangan sendiri.”<sup>114</sup>*

Proses pencarian jodoh warga LDII yaitu dengan memilih pasangan sendiri dan terkadang juga dengan jalan perjodohan, yang dimana jalan perjodohan ini dilakukan dalam pertemuan-pertemuan internal antar sesama warga LDII, dan yang perlu digaris bawahi yaitu tidak ada paksaan dari kedua belah pihak.

Kemudian menurut tanggapan bapak Chairil Anwar bahwa proses pencarian jodoh sangat dianjurkan untuk sesama warga LDII. Akan tetapi boleh-boleh saja memilih pasangan diluar LDII.

*“Di LDII dalam proses pencarian jodohnya sangat dianjurkan sesama warga LDII agar menyamakan frekuensi keagamaannya. Akan tetapi walaupun jodohnya bukan sesama warga kita tidak bisa memaksakan hal itu, akan tetapi dengan syarat setelah menikah pasangan yang diluar warga LDII tersebut harus mulai mengaji di lingkungan LDII.”<sup>115</sup>*

Dalam pemilihan jodoh warga LDII sangat menganjurkan memilih pasangan sesama warga LDII guna menyamakan frekuensi keagamaan, agar bisa memiliki kesepahaman dalam beribadah. Memilih pasangan diluar warga LDII juga dibolehkan akan tetapi dengan syarat setelah menikah pasangan yang berasal dari luar LDII diwajibkan untuk ikut mengaji di lingkungan LDII.

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Bapak Fery, Selaku Warga LDII Kota Palu, Hari/Tanggal: Jumat, 4 Maret 2022, Pukul 08.55 WIB.

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Chairil Anwar Syam, Wakil Ketua LDII, Hari/Tanggal: Senin, 7 Maret 2022, Pukul 16.40 WIB.

Kemudian lebih lanjut dijelaskan oleh bapak Adi Suryanto bahwa di LDII itu punya tim pernikahan.

*“Jadi apabila si pihak laki-laki tidak berani langsung bertemu pihak wanita, maka langsung melapor ke tim pernikahan, maka tim pernikahan yang mengurus semuanya.”<sup>116</sup>*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Okta Rostov bahwa dalam LDII terdapat hal yang unik soal pernikahan.

*“Jadi dalam LDII terdapat hal yang unik yaitu adanya tim pernikahan, yang tujuannya bagi anak-anak muda yang sudah siap menikah agar jangan sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran laki-laki dan perempuan, maka dibentuklah tim pernikahan.”<sup>117</sup>*

Kemudian dijelaskan lagi bahwa tim pernikahan punya dua tahap sebagai berikut:

*“Yang pertama: apabila si pemuda sudah siap ia langsung melapor ke tim pernikahan, contohnya **“saya suka dengan si fatimah dari PAC sana”** dan kemudian si tim pernikahanlah yang datang ke orang tua wanita tersebut untuk minta izin melancarkan anaknya. Apabila sudah mendapat izin, kemudian dilanjutkan dengan ta’arufan.”* Kemudian yang kedua: si tim pernikahanlah yang pro aktif, istilahnya jemput bola. Contohnya **“si fulan ini sudah cukup umurnya dan sudah mapan, bagaimana dengan perempuan ini apakah sudah siap”**, nah jadi seperti itu tim pernikahan pro aktif untuk mencari dan melancarkan pernikahan.”<sup>118</sup>

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, diketahui bahwa dalam hal pernikahan LDII mempunyai hal yang unik yaitu adanya tim pernikahan. Tim pernikahan ini bertugas mengurus masalah pernikahan dan masalah perjodohan bagi muda-mudi warga LDII. Tujuannya yaitu agar memudahkan warga LDII yang ingin mengurus masalah pernikahan mereka, dengan harapan agar pemuda-

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bapak Adi Suryanto, Selaku Biro Pendidikan GENERUS, Hari/Tanggal: Rabu, 16 Maret 2022, Pukul 09.00 WIB.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak Okta Rostov, Selaku Pengurus Bidang Dakwah, Hari/Tanggal: Rabu, 9 Maret 2022, Pukul 16.00 WIB.

<sup>118</sup> Ibid.

pemudi warga LDII tidak terjerumus dalam kemaksiatan serta pelanggaran-pelanggaran syariat Islam bagi laki-laki dan perempuan. Karena saat ini seiring dengan berkembangnya zaman banyak terjadi pelanggaran pra nikah apalagi dengan adanya budaya-budaya barat yaitu seperti pacaran dan sebagainya.

#### **b. Tata Cara Perkawinan Warga LDII**

Pelaksanaan perkawinan dalam warga LDII lagi-lagi terdapat keunikan yang dimana dalam praktiknya terdapat *nikah dalam* dan *nikah luar*. Praktik nikah seperti ini sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat dalam ormas-ormas Islam lainnya, dan hanya terdapat dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan sudah menjadi ciri khas mereka. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat karena kalau kita melihat dalam ilmu fiqih sama sekali tidak tercantum praktik nikah seperti ini. Untuk menjawab hal tersebut agar dikalangan masyarakat tidak menimbulkan fitnah, maka penulis mencoba mengulas praktik nikah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di LDII Kota Palu, terdapat tata cara dalam pernikahan yang merupakan ciri khas Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Nikah Dalam**

Nikah dalam merupakan salah satu tata cara perkawinan atau tahap awal dalam pernikahan LDII, hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Chairil Anwar bahwasannya nikah dalam itu adalah suatu bimbingan kepada warga yang akan melangsungkan perkawinan.

*“Yang disebut dengan nikah dalam yaitu ketika muda-mudi yang ingin dibimbing ketika ijab qabul agar supaya pengucapannya bisa lancar dan benar, maka ia meminta kepada mubaligh atau kepada pengurus*

*apa-apa saja yang ia lafalkan nanti ketika ijab qabul tersebut. Dan yang membimbing tersebut dari Imam warga LDII.*"<sup>119</sup>

Yang dimaksud *nikah dalam* adalah nikah yang dibimbing langsung oleh pengurus yaitu tim pernikahan, agar dalam pengucapan ijab qabulnya benar, dan yang memimpin pengucapan atau sebagai penghulunya tersebut adalah Imam atau Kiyai LDII.

Lebih lanjut mengenai kontroversi *nikah dalam* LDII diungkapkan oleh Bapak Sahar bahwa nikah dalam ini sering dibuat dramatisir oleh orang-orang yang tidak senang terhadap LDII, menganggap nikah dalam ini hal yang tidak benar dan sebagainya.

*"Yang dimaksud nikah dalam ini adalah nikah interen dalam LDII, saya menikahkan anak saya kemudian saya membawanya ke KUA. Jadi setiap komunitas atau pondok dalam LDII itu punya kiyai, nah keinginan kiyai itu sebelum dinikahkan di KUA ia punya jalan untuk menikahkan dan orang tuanya yang lebih afdhal menikahkan anaknya tersebut, maka dinikahkan dulu. Tapi untuk tidak menghilangkan hak pemerintah, maka kemudian ke KUA untuk mendapatkan buku nikah. Maka dalam hal ini saya berpendapat tidak ada salahnya, hanya saja orang-orang diluar LDII mendramatisir hal ini.*"<sup>120</sup>

Kemudian dikemukakan kembali oleh bapak Imam Sutarto.

*"Nikah dalam itu sebenarnya nikah negara juga dan pasti itu, dan semua warga LDII punya surat nikah. Yang dimaksud dengan nikah dalam itu adalah nikah yang diketahui sepengetahuan pengurus bahwa si fulan telah menikah dengan si fulanah, dan yang dimaksud pengurus itu adalah si tim pernikahan.*"<sup>121</sup>

Jadi, dari hasil wawancara diatas bahwasannya *nikah dalam* adalah nikah internal yang dilakukan warga LDII di hadapan tim pernikahan dan kedua belah pihak keluarga dekat si mempelai, guna mendapatkan pengesahan dari warga

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Bapak Chairil Anwar Syam, Wakil Ketua LDII, Hari/Tanggal: Senin, 7 Maret 2022, Pukul 16.40 WIB.

<sup>120</sup> Wawancara dengan bapak Sahar Mahunju, Mantan Ketua DPW LDII Sul-Teng, Hari/Tanggal: Selasa, 22 Maret 2022, Pukul 14.50 WIB.

<sup>121</sup> Wawancara dengan H. Imam Sutarto, Selaku Ketua DPD LDII, Hari/Tanggal: Jum'at, 13 Mei 2022, Pukul 16.30 WIB.

LDII. Serta tim pernikahan disini sebagai penyelenggara utamanya dengan tujuan pengucapan lafal ijab qabulnya baik dan benar. Selain itu seorang wali mempunyai kesempatan untuk menikahkan anaknya, kemudian Imam/Kiyai dari warga LDII yang sebagai penghulu nikahnya atau sebagai pengganti walinya (Wali Hakim) pada *nikah dalam* ini. Dalam praktiknya *nikah dalam* sama dengan nikah pada umumnya yaitu terpenuhi semua syarat dan rukunnya sesuai syariat Islam, hanya saja pernikahannya belum tercatat dan belum mendapatkan pengakuan pemerintah. Sehingga harus melanjutkan pada tahap berikutnya yaitu nikah luar.

## 2. Nikah Luar

Nikah luar adalah tahap kedua dari pernikahan dalam warga LDII, yaitu nikah yang dilakukan warga LDII setelah melakukan *nikah dalam* berdasarkan peraturan pemerintah yang tercatat dalam UU dalam hal ini pernikahan secara resmi melalui KUA (Kantor Urusan Agama).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan mengenai tata cara dalam perkawinan warga LDII, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa warga LDII ketika melangsungkan perkawinan terdapat dua tahap, pertama *nikah dalam* dan yang kedua adalah nikah luar. Penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaannya, *nikah dalam* ini adalah nikah yang diselenggarakan oleh tim pernikahan yang pada praktiknya sama dengan nikah *sirii* yang syarat-syaratnya berasal dari ajaran LDII yang dimana seorang wali menikahkan anak perempuannya kemudian Imam/Kiyai dari warga LDII sebagai penghulunya atau bisa menjadi wali hakim bagi perempuan tersebut dengan praktik maupun cara menurut warga LDII. Namun berdasarkan sah atau tidaknya hal tersebut sah karena terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai syariat Islam. Kemudian setelah melakukan *nikah dalam* barulah melaksanakan nikah luar yaitu di KUA secara

aturan pemerintah untuk mendapatkan surat pengakuan negara yaitu untuk mendapatkan buku nikah.

### ***C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kafa'ah Dalam Perkawinan LDII di Kota Palu***

Allah Swt. telah mengatur dan menetapkan hukum bagi setiap umat manusia agar mendapatkan kemudahan dalam setiap kehidupannya. Tujuan utama hukum Islam yaitu untuk membantu umat Islam memahami bagaimana menjalani setiap aspek kehidupan mereka sesuai perintah Allah Swt.

*Kafa'ah* atau se-kufu, keserasian atau keseimbangan merupakan suatu hal yang penting dalam proses pencarian jodoh. Karena dengan hal ini kedua belah pihak calon mempelai dapat memberikan pertimbangan dengan cermat mengenai bakal calon pendamping hidupnya ketika akan berumah tangga, begitupun dengan warga LDII.

*Kafa'ah* merupakan suatu anjuran dalam Islam, Allah tidak menetapkannya sebagai suatu kewajiban didalam Al-Qur'an, akan tetapi Nabi Saw. menetapkannya sebagai suatu anjuran melalui hadisnya. Oleh karena itu, dalam pandangan *kafa'ah* tersebut terjadi ikhtilaf diantara para ulama. Para ulama berbeda persepsi dalam menentukan kriteria dalam kafaah, hal tersebut sebagai berikut:<sup>122</sup>

5. Menurut ulama Hanafiah, yang menjadi dasar kafaah adalah:

g. Nasab

Yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang Arab adalah kufu antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu dengan perempuan Arab.

---

<sup>122</sup> Abdur Rahman ibn Muhammad 'Audh al-Jaziry, *al Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, Jilid.I, Juz 1-5, (Kairo: Dar Ibn al Haitsimiy, t.th.), 842.

Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak sekufu dengan/bagi perempuan Quraisy lainnya.

h. Islam

Yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Dengan Islam maka orang kufu dengan yang lain. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa sekufu dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam. Adapun di luar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak kufu dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.

i. Hirfah,

Yaitu profesi dalam kehidupan. Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak kufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dan yang lain, maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan tidak terhormat di suatu tempat berbeda dengan tempat yang lain.

j. Kemerdekaan dirinya

Jadi budak laki-laki tidak kufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu dengan perempuan yang merdeka dari awal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu dengan perempuan yang neneknya tidak pernah jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dinikahkan dengan laki-laki budak dianggap tercela.



k. Diyanah

Yaitu tingkat kualitas keberagamaan dalam Islam. Abu Yusuf berpendapat: seseorang laki-laki yang ayahnya sudah se-kufu dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. Olehnya untuk mengenal laki-laki cukup hanya mengenal ayahnya saja.

l. Kekayaan.

Golongan Syafi'i berkata bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam membelanjai istrinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kufu karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

6. Menurut ulama Malikiyah, yang menjadi dasar kafaah adalah: <sup>123</sup>

- c. Diyanah.
- d. Terbebas dari cacat fisik.

Salah satu syarat kufu ialah terbebas dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menonjol, ia tidak se-kufu dengan perempuan yang sehat dan normal.

7. Menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi dasar kafaah adalah: <sup>124</sup>

- f. Nasab, tidaklah dinamakan se-kufu pernikahan orang bangsawan Arab dan rakyat jelata atau sebaliknya.
- g. Diyanah, tidaklah se-kufu bila orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam.
- h. Kemerdekaan dirinya, tidaklah se-kufu bagi mereka yang merdeka yang menikah dengan budak.

---

<sup>123</sup> Ibid, 843.

<sup>124</sup> Ibid.

- i. Hirfah.
8. Menurut ulama Hanabilah yang menjadi dasar kafaah adalah:
- f. Diyanah
  - g. Hirfah
  - h. Kekayaan.
  - i. Kemerdekaan diri.
  - j. Nasab.

Mayoritas ulama sepakat menempatkan *dien* atau *diyanah* sebagai kriteria *kafaah*. Konsensus itu didasarkan pada (QS As-Sajadah [32]: 18;

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ۗ ۱۸

Terjemahnya:

“Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.”<sup>125</sup>

Mengenai persoalan *kafa'ah* dalam hal agama terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 2, dan terdapat pula dalam KHI Pasal 61. Pada pasal-pasal tersebut, kriteria *kafa'ah* hanya ditetapkan dalam persoalan agama saja.

Dalam perkawinan warga LDII mengenai kriteria *kafa'ah*, mereka lebih menekankan pada faktor agama dan nasab/se-golongan sebagai bentuk penerapan *kafa'ah*. Warga LDII memaknai dalam hal agama tentunya Islam yang alim dan memiliki akhlak yang baik serta memiliki kesepahaman dalam beribadah. Kemudian dalam hal nasab warga LDII memaknainya dengan se-golongan dengan mereka. Hal ini dikarenakan untuk memiliki kehidupan rumah tangga yang baik dan terwujudnya konsep *sakinah, mawaddah warahmah*, diperlukan suatu aturan yang memiliki tujuan sama dan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan pandangan warga LDII mengenai *kafa'ah*, untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam *kafa'ah* dalam perkawinan

---

<sup>125</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

warga LDII di Kota Palu, maka perlu pembahasan yang lebih lanjut sebagai berikut:

### 1. Analisis Dasar Hukum *kafa'ah* menurut LDII

Dari hasil penelitian penulis warga LDII mengambil dasar hukum dalam menentukan pasangan yaitu terdapat dalam Q.S Al-Baqarah [2], 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Terjemahnya:

*“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”*<sup>126</sup>

Dari ayat diatas, dapat dipahami bahwa Allah memberi tuntunan dalam hal memilih pasangan yaitu melarang para laki-laki dan perempuan muslim untuk menikahi atau menjalin ikatan perkawinan dengan orang-orang musyrik atau orang-orang diluar Islam. Ayat diatas yang menjadi salah satu dasar hukum bagi warga LDII dalam menentukan kriteria *kafa'ah*-nya dalam hal agama, yang tentunya apabila agamanya baik maka akhlaknya dan lainnya pun baik.

Kemudian warga LDII juga mengutip dalam QS. Ar-Rum [30] : 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

<sup>126</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>127</sup>*

Dalam ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah Swt. menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, kemudian Ia menjadikan istri-istrimu dari jenismu sendiri dan sesama golongannya. Dari ayat tersebut warga LDII berpendapat bahwa yang menjadi tolak ukur *kafa'ah* dalam mencari pasangan yaitu sesama manusia dari golongan Islam, yang berarti masing-masing golongan Islam itu sendiri. Sebagaimana menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Quraisy, dan wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab pula. Hal ini juga warga LDII beranggapan agar mereka menikah sesama warga atau segolongan dengan mereka.

Kemudian hadis Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ  
لأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمًا لَهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ . متفق  
عليه

Artinya:

*“Wanita itu dikawini karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka nikahilah yang beragama, semoga akan selamatlah hidupmu.”<sup>128</sup>*

Hadis diatas menjelaskan bahwa dalam mencari pasangan hendaknya memperhatikan empat hal yaitu, karena hartanya, karena nasab keturunannya, karena kecantikannya, serta karena agamanya. Dalam hal ini warga LDII lebih menekankan pada dua hal yaitu agamanya kemudian nasab atau golongan. Hal

---

<sup>127</sup> Ibid.

<sup>128</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 530.

tersebut dikarenakan jika agamanya baik maka akhlak dan lainnya pun baik. Begitupula dengan nasab atau golongannya yang dianjurkan sesama warga LDII.

Berdasarkan pemahaman uraian diatas dapat dipahami bahwa warga LDII mengambil dasar hukum diatas sebagai pegangan dalam *kafa'ah* nya. Hal ini sebagai aturan dalam penentuan pemilihan pasangan yaitu mengenai agama kemudian nasab atau golongan. Warga LDII menganggap bahwa yang dimaksud dengan segi agama ialah orang yang baik akhlaknya dan se-*manhaj* dengan mereka agar memiliki kesepahaman dalam beribadah dalam artian untuk menghindari perbedaan pendapat yang akan mengurangi keharmonisan keluarga. Kemudian nasab atau golongan ialah sealiran atau sesama warga LDII.

Jadi dapat dipahami praktik *kafa'ah* dalam warga LDII tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena tidak ada dalil yang melarang umat Islam untuk menikah sesama golongannya atau sealiran dengan mereka, justru dengan hal tersebut dapat mempertahankan nilai-nilai ajaran yang ada pada golongan Islam khususnya warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

## 2. Analisis Tata cara perkawinan Warga LDII

Dalam pembahasan fiqih munakahat dijelaskan bahwa Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>129</sup> Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>130</sup>

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya, yaitu:

---

<sup>129</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet: VIII, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5.

<sup>130</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Cet: III, Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 5.

الرَّوَّاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدُ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِیُقَيِّدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِمَرْأَةٍ وَجَلَّ  
اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya:

*Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.<sup>131</sup>*

Sementara itu dalam hukum Islam proses pernikahan harus terpenuhi syarat dan rukunnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam praktik pernikahan warga LDII menggunakan dua tahapan yakni *Nikah Dalam* dan *Nikah Luar*. Nikah dalam maksudnya nikah internal sesuai syariat Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Nikah dalam ini dilakukan warga LDII di hadapan tim pernikahan dan kedua belah pihak keluarga dekat si mempelai, guna mendapatkan pengesahan dari warga LDII serta tim pernikahan disini sebagai penyelenggara utamanya dengan tujuan pengucapan lafal ijab qabulnya baik dan benar. Selain itu seorang wali mempunyai kesempatan untuk menikahkan anaknya, kemudian Imam/Kiyai dari warga LDII yang bertindak sebagai penghulunya atau bisa menjadi wali hakim untuk menikahkan dengan cara-cara yang terdapat dalam LDII.

Setelah tahap pertama selesai yaitu *nikah dalam*, kemudian melanjutkan pada tahap berikutnya yaitu *nikah luar* yang dimana *nikah luar* tersebut di KUA secara aturan pemerintah untuk mendapatkan surat pengakuan negara dalam hal ini adalah untuk mendapatkan buku nikah.

Maka dapat dipahami pada tata cara perkawinan warga LDII yaitu melalui dua tahap yakni *nikah dalam* dan *nikah luar*. Dalam praktiknya *nikah dalam* ini sama halnya dengan *nikah siri* yang tidak dicatatkan di KUA, dalam pandangan Islam nikah tersebut sah asal terpenuhinya syarat dan rukunnya. Sehingga penulis

---

<sup>131</sup> Ibid

menyimpulkan bahwa *nikah dalam* ini dilakukan dengan tujuan agar yang wajib menikahkan itu berasal dari orang dalam atau disebut warga LDII dan Imam/Kiyai yang bertindak sebagai penghulunya. Tata cara perkawinan warga LDII ini sah karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Namun dalam segi praktiknya menimbulkan asumsi-asumsi liar dimasyarakat seperti LDII menyatakan bahwa apabila orang luar yang menikahkan maka nikahnya tidak sah. Namun sepanjang penulis ketahui mengapa adanya *nikah dalam* tersebut dikarenakan terdapat beberapa syarat ataupun tata cara khusus dalam warga LDII salah satunya dengan alasan bahwa warga LDII berpandangan yang wajib atau sah untuk menikahkan adalah penghulu dari orang dalam atau warga LDII.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai *Kafa'ah* dalam perkawinan menurut warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kota Palu, sebagai berikut:

1. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dalam melangsungkan pernikahan menerapkan *kafa'ah*, mereka mengambil kriteria *kafa'ah* berdasarkan QS. Ar-Rum [30]: 21 dan hadis Nabi Saw. yaitu kriteria harta, nasab, kecantikan, dan agama. Akan tetapi LDII menganggap hal yang paling utama adalah dalam segi agama kemudian segi nasab atau golongan. Yang dimaksud dengan segi agamanya yaitu pemahaman agama yang baik serta akhlak budi pekertinya. Tujuan kesepahaman agama juga bertujuan agar memiliki frekuensi yang sama dalam menjalankan ibadah agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam beribadah, yang nantinya bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Kemudian segi nasab atau golongan tentunya sesama warga LDII, karena warga LDII beranggapan dengan se-kufu dalam hal golongan akan menjaga ajaran-ajaran serta kesepahaman *manhaj* aliran mereka. Kemudian dalam proses pencarian jodoh warga LDII, mereka boleh memilih pasangan sendiri atau melalui proses perjodohan. Dalam proses pernikahan LDII dibantu dengan adanya tim pernikahan guna membantu proses lancarnya pernikahan, dari awal perjodohan hingga selesai ijab dan qabul.
2. Adapun dalam tinjauan hukum Islam terhadap *kafa'ah* dalam perkawinan LDII Kota Palu, dapat diketahui pandangan warga LDII mengenai *kafa'ah* yaitu berdasarkan hadis yang telah disebutkan diatas, namun lebih



menitikberatkan dalam segi agama dan segi nasab atau golongan. Praktik *kafa'ah* dalam warga LDII tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena tidak ada dalil yang melarang umat Islam untuk menikah sesama golongannya atau sealian dengan mereka, justru dengan hal tersebut akan menyamakan kesepahaman dalam beribadah agar terwujudnya keluarga yang harmonis sesuai konsep *sakinah mawaddah warahmah*. Dan untuk mempertahankan nilai-nilai ajaran yang ada pada golongan Islam khususnya warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Sementara itu pada tata cara perkawinan warga LDII yaitu adanya *nikah dalam* dan *nikah luar*. Nikah dalam ini dilakukan warga LDII di hadapan tim pernikahan dan kedua belah pihak keluarga dekat si mempelai, guna mendapatkan pengesahan dari warga LDII. Selain itu seorang wali mempunyai kesempatan untuk menikahkan anaknya, kemudian Imam/Kiyai dari warga LDII yang bertindak sebagai penghulunya atau bisa menjadi wali hakim untuk menikahkan dengan cara-cara yang terdapat dalam LDII. Hal tersebut sah karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hanya saja praktik pernikahan seperti itu terlihat berbeda dengan tradisi umat muslim yang ada di Indonesia. Namun, terlepas dari hal tersebut sebagai sesama umat Islam tradisi mereka haruslah dihormati, agar terwujudnya kerukunan antar sesama umat Islam dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

#### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal perkawinan, persoalan aliran hendaknya tidak menjadi penghalang bagi dua insan yang ingin berumah tangga, asalkan calon mempelai tersebut adalah sesama muslim yang baik, karena Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan berbangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal serta derajat yang mulia hanyalah pada ketakwaan.
2. Makna *kafa'ah* hendaknya dipahami sebagai tujuan awal yakni terciptanya keluarga yang harmonis berdasarkan konsep *sakinah mawaddah warahmah*, agar tidak terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat itu sendiri.
3. Dalam hal tata cara perkawinan LDII mengenai *nikah dalam* tersebut yaitu menganggap pernikahan sah apabila penghulunya berasal dari orang dalam atau warga LDII. Hal tersebut tentunya menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa penghulu diluar warga LDII tidak sah kepenghuluannya. Olehnya itu hendaknya pemahaman-pemahaman seperti itu dihilangkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ibadah dan sosial masyarakat.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas

---

Nama Lengkap : Moh Risyah Syamsuddin  
Tempat dan Tanggal lahir : Palu, 9 Mei 2000  
NIM : 18.3.09.0004  
Alamat : Jln. Kasuari, Kelurahan Birobuli Utara,  
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi  
Tengah  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Nomor Whatsapp : 082293330168  
Email : [rizhaltadulako@gmail.com](mailto:rizhaltadulako@gmail.com)

### Identitas Orang Tua

---

Nama Ayah : Syamsuddin  
Nama Ibu : Hasna HL  
Pekerjaan Ayah : Buruh Bangunan  
Pekerjaan Ibu : URT  
Alamat Orang Tua : Jln. Kasuari, Kelurahan Birobuli Utara,  
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi  
Tengah

### Pendidikan

---

TK : TK Satu Atap Petobo  
SD : SDN Inpres 2 Biromaru  
SMP/MTS : SMP Negeri 7 Palu  
SMA/MA : MAN 2 Kota Palu

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama  
Palu

**Pengalaman Organisasi** \_\_\_\_\_

1. Anggota Palang Merah Remaja MAN 2 Kota Palu Periode 2016-2018.
2. Kader Lembaga Pers Mahasiswa (LPM Qalamun) Periode 2018-sekarang.
3. Anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (DEMA FASEI) Periode 2019.
4. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum keluarga Islam (HMPS HKI) Periode 2020.
5. Anggota Generasi Baru Indonesia (GenBI) Komisariat UIN Palu periode 2020.
6. Wakil Direktur Utama Lembaga Pers Mahasiswa (LPM Qalamun) Periode 2021.
7. Sekretaris Remaja Islam Masjid (RISMA) Al-Mubarak Periode 2022-2025.

## PEDOMAN WAWANCARA

Dalam pedoman wawancara ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menggunakan rumus **5W + 1H**, yaitu *what* (apa), *when* (kapan), *where* (dimana), *who* (siapa), *why*, (mengapa), dan *how* (bagaimana/berapa). Dalam pertanyaan wawancara ini diberikan kepada pihak-pihak yang diperlukan dalam teknik pengumpulan data pada tahap wawancara. Dan pertanyaan dalam wawancara ini sesuai dengan judul dari penelitian penulis yakni “*Kafa’ah* Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) (Studi Kasus Ldii Kota Palu).”

Berikut beberapa pertanyaan wawancara:

### A. *Narasaumber* warga LDII

1. Apa makna pernikahan menurut LDII?
2. Apa saja syarat-syarat pernikahan dalam LDII?
3. Bagaimana proses pencarian jodoh dalam LDII?
4. Bagaimana pelaksanaan pernikahan dalam LDII?
5. Dalam memilih pasangan hidup, Apakah harus se-organisasi atautkah bisa memilih sendiri?
  - a. Mengapa harus memilih pasangan se-organisasi?
  - b. Apakah ada larangan dalam memilih pasangan?
  - c. Apa saja kriteria dalam memilih pasangan menurut LDII?
6. Bagaimana makna *kafa’ah* menurut LDII?
  - a. Apa yang menjadi tolak ukur se-kufu menurut LDII?

- b. Apa saja dasar hukum yang digunakan LDII dalam memaknai *kafa'ah*?
  - c. Bagaimana menurut LDII mengenai pernikahan yang tidak se-kufu?
7. Apakah dalam LDII ada tata cara ataupun tahap-tahap dalam melangsungkan pernikahan?
  8. Apa saja hikmah *kafa'ah* sesama sesama warga LDII?

**B. Narasumber Ketua DPD dan DPW LDII**

1. Kapan LDII pertama kali masuk di Kota Palu?
2. Siapa saja tokoh yang membawa LDII ke Kota Palu?
3. Hambatan apa saja yang dialami LDII ketika pertama kali masuk di Kota Palu?
4. Berapa pengikut LDII di Kota Palu saat ini?
5. Apakah LDII punya keterkaitan dengan Islam Jama'ah dan Darul Hadits?

*Lampiran Dokumentasi Wawancara*



*Wawancara bersama Bapak Adi Suryanto (Selaku Pengurus Bidang Pendidikan Gender)*



*Wawancara bersama Bapak Nurhadi Yunus (Selaku Pengurus Bidang Dakwah)*





*Wawancara bersama Bapak Fery Kurnia (Selaku warga LDII Kota Palu)*



*Wawancara bersama Bapak Hi. Imam Sutarto (Selaku Ketua DPD LDII Kota Palu Periode 2018-2023)*



*Wawancara bersama Bapak Sahar Mahunju (Selaku Mantan Ketua DPW LDII Sulawesi Tengah Periode 1988*



*Wawancara bersama Bapak Agus Salim (Selaku Mantan Ketua DPW LDII Sulawesi Tengah Periode 2017-sekarang).*



DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
( D P D L D I I )  
KOTA PALU

Sekretariat: Jalan Basuki Rahmat Lorong Perjuangan No. 8 Palu

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 71- VII- DPD LDII - 22.

Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini:


Nama : Drs. H. Imam Sutarto  
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Palu

Menerangkan dengan benar bahwa :

Nama : Moh Risyah Syamsuddin  
NIM : 18.3.09.0004  
Tempat Tgl. Lahir : Palu, 9 Mei 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jln. Kasuari, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan

Adalah benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Palu guna untuk penyusunan Skripsi dengan judul **Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) (Studi Kasus Ldii Kota Palu).**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Palu, 6 Juli 2022  
Ketua DPD LDII Kota Palu  
  
Drs. H. Imam Sutarto





**DEWAN PIMPINAN WILAYAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : KEP- 12 /W/V/2018**

**TENTANG**

**PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA  
DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
(DPD LDII) KOTA PALU PERIODE TAHUN 2018 - 2023**

*Bismillahirrohmaanirrohiim*

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan semua kebijakan serta meningkatkan kinerja organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam MUNAS VIII LDII Tahun 2016 dan Hasil RAKERNAS Tahun 2012, diperlukan kepengurusan yang andal dan mampu menjalankan roda organisasi.
  2. Bahwa Hasil Musyawarah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Kota Palu Tanggal 11 Mei 2018, telah menetapkan Rancangan Komposisi dan Personalia DPD LDII Kota Palu periode Tahun 2018 - 2023 untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPW LDII) Provinsi Sulawesi Tengah.
  3. Bahwa untuk itu dipandang perlu ditetapkan suatu Keputusan DPW LDII Provinsi Sulawesi Tengah tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Palu periode Tahun 2018 - 2023.

Mengingat :

- a) Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentuk Peraturan Perundangan;
- b) Undang - Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan, Papan Nama, dan Lambang Organisasi.
- e) Keputusan MUNAS - VIII LDII Tahun 2016, Nomor KEP/07/MUNAS-VIII/XI/2011 tentang Program Umum Rencana Strategis Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

- 1) Keputusan Musyawarah Wilayah IV Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah ; Nomor : KEP-06/MUSWIL IV/W/II/2017 Tentang Program Kerja Dewan Pimpinan Wilayah LDII Sulawesi Tengah Masa Bakti 2017-2022.

Memperhatikan :

1. Hasil Musyawarah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Palu yang disampaikan melalui surat nomor : 01-DPD LDII-0IV-2018 Tanggal 11 Mei 2018 tentang Pengajuan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Palu Periode Tahun 2018 - 2023.
2. Hasil musyawarah Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 26 Maret 2018.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Keputusan DPW LDII Propinsi Sulawesi Tengah tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Kota Palu periode Tahun 2018 - 2023.
- Kedua : Komposisi dan Personalia DPD LDII Kota Palu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 28 Mei 2018

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
(DPW LDII) PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Agussalim St. Marhum, S.Pd., M.M.  
Ketua



Ir. H. Fatoni, M.Si  
Sekretaris



Lampiran Keputusan DPW LDII Provinsi Sulawesi Tengah  
Nomor : KEP- 12/W/V/2018  
Tanggal : 28 Mei 2018

TENTANG  
SUSUNAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA  
DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
(DPD LDII) KOTA PALU PERIODE TAHUN 2018 - 2023.

I. DEWAN PENASIHAT

Ketua : Nurhadi  
Sekretaris : Abdul Rohman  
Anggota : Hi. Imam Suwandi.

II. PENGURUS HARIAN

Ketua : Drs. Hi. Imam Sutarto.  
Wakil Ketua : Zulkifli Lasamai, S.T., M.Eng.  
Sekretaris : Abid Hadyyin.  
Wakil Sekretaris : Sugianto.  
Bendahara : Fatkhusani  
Wakil Bendahara : Heru wardoyo

III. BAGIAN-BAGIAN

1. Bagian Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi  
Ketua : Andi Putra, S.Pd.  
Anggota : Abdul Rahman Salim.
2. Bagian Pendidikan Agama dan Dakwah  
Ketua : Abdul Muflihun  
Anggota : Kusuma Aji
3. Bagian Pendidikan Umum dan Pelatihan  
Ketua : Drs. Mustaqim  
Anggota : Hi. Farid Arta
4. Bagian Pemuda, Kepanduan, Olahraga, dan Seni Budaya  
Ketua : M. Saleh S.T  
Anggota : Muh. Ridwan
5. Bagian Hubungan Antar Lembaga  
Ketua : Yudi Rahman  
Anggota : Montazeri Al Bouroq
6. Bagian Komunikasi, Informasi dan Media  
Ketua : Edarto  
Anggota : Waslan Sodri
7. Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat  
Ketua : Hamzah Aburaerah  
Anggota : Dimas Ageng Putra

8. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Ketua : Idrus, SE.  
Anggota : Dimas Ageng Putra.
9. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga  
Ketua : Dra. Arlina, M.PdI.  
Anggota : Hj. Elvia, S.Pd., M.Pd.

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
(DPW LDII) PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Agussalim St. Marhum, S.Pd., M.M.**  
Ketua



**Ir. H. Fatoni, M.Si**  
Sekretaris



## MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM  
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266  
Website : <http://www.mul.or.id>, <http://www.mul.tv> E-mail : [mul.pusat51@gmail.com](mailto:mul.pusat51@gmail.com)

### TAUSIYAH DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN PARADIGMA BARU LDII

Nomor: Kep-1023/DP-MUI/V/2021

Dewan Pimpinan MUI menyampaikan tausiyah berkenaan dengan komitmen DPP LDII dalam menjalankan Paradigma Baru secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen yang disampaikan pada pertemuan dengan Tim Penanganan *ar-Ruju' Ila al-Haqq* pada tanggal 20 April 2021 di Kantor MUI Pusat. DPP LDII telah menanda tangani dua Surat Pernyataan di hadapan DP MUI sebagai komitmen melaksanakan Paradigma Baru. Maka kami memberikan tausiyah kepada Imam/Amir Jamaah, Pengurus LDII di semua tingkatan dan semua Jamaah LDII:

1. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian Tim Peneliti Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan bahwa DPP LDII belum melaksanakan Paradigma Baru secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen. Adapun point-point Paradigma Baru sebagai berikut:
  - a. LDII bukan sebagai penerus Islam Jamaah
  - b. LDII tidak mengikuti sistem keamiran
  - c. LDII tidak menganggap Umat Islam di luar LDII sebagai kafir atau najis
  - d. Masjid LDII terbuka untuk umum
  - e. LDII tidak menolak pengajar dari luar LDII
  - f. Jamaah LDII tidak menolak diimami oleh Imam dari luar LDII
  - g. LDII bersedia bersama Ormas Islam lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana ditetapkan oleh MUI.
2. DPP LDII berkomitmen melaksanakan dan mentaati Paradigma Baru dan isi dua Surat Pernyataan:
  - a. DPP LDII menyatakan Abdul Azis Sulthonul Auliya dan penerusnya bukan sebagai Imam/Amir Jamaah, karena dia sudah bukan bagian dari LDII maka tidak wajib bagi jamaah LDII beribadah kepadanya.
  - b. DPP LDII mengakui belum menjalankan Paradigma Baru secara baik dan sungguh-sungguh.
  - c. DPP LDII bersedia menjalankan Paradigma Baru secara Jujur, sungguh-sungguh, murni, konsekuen dan konsisten.
  - d. DPP LDII bersedia dibina Majelis Ulama Indonesia bersama-sama Ormas Islam lainnya sungguh-sungguh dan menyeluruh dalam menjalankan Paradigma Baru.
  - e. DPP LDII bersedia menerima konsekuensi apapun apabila terbukti di kemudian hari tidak melaksanakan Paradigma Baru secara jujur dan sungguh-sungguh.

Demikian tausiyah Dewan Pimpinan MUI terkait pelaksanaan Paradigma Baru oleh DPP LDII beserta jamaahnya, diharapkan dapat menjadi perhatian semua pihak dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Syawal 1442 H  
27 Mei 2021 M

Ketua Umum,

  
KH. MIFTACHUL AKHYAR



DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
Sekretaris Jenderal,

  
H. AMIRSYAH TAMBUNAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No 23 Palu Telp. 0451-460798, Fax 0451-460165.  
Website: email:


PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Moh. Rizyal Syamsuddin. NIM : 18309004  
TTL : Palu, 9-Mei-2000 Jenis Kelamin : Laki-laki  
Prodi : Hukum Keluarga Islam. Semester : UI (7)  
Alamat : Jln. Kowari. III : 082293330168

Judul :

1. Judul I : Problematika Wanita Karir terhadap Icthor.  
Rumah tangga (Studi Kasus Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah)
2. Judul II : Kafah dalam Perkawinan Menurut Lembaga  
Dakwah Islam Indonesia (LDII)  
(Studi Kasus LDII kota Palu)
3. Judul III : Efektivitas Penggunaan Bahasa Daerah oleh Hakim  
dalam Penyelesaian Perkara.  
(Studi Kasus Pengadilan Agama kota Palu)

Palu, 14-September 2021  
Mahasiswa

  
Moh. Rizyal Syamsuddin  
NIM 18309004

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :


Jurnal 1! Jopet Lihanjika be Provs Sulawesi


Pembimbing I : Drs. Joradeli M.H.I

Pembimbing II : Dra. St. Nurhazret M.H.I

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Pengembangan Kelembagaan.

Ketua Prodi,

  
Dr. H. Muli Syarif Hasvim, Lc., M.Th.I.

  
Dra. Siti Nurhazret M.H.I

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
NOMOR : 318 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca : Surat saudara : **Moh. Risyah Syamsudin / NIM 18.3.09.0004** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga Islam** Fakultas Syariah IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah IAIN Palu dengan judul skripsi : **Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia ( LDII ) ( Studi Kasus LDII Kota Palu )**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah IAIN Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 101/In.13/KP.07.6/2019 Tanggal 14 Februari 2019 Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Pertama : 1. **Drs. Sapruddin, M.H.** (Pembimbing I)  
2. **Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2021.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu







Pada Tanggal : 11-10-2021



**Tembusan :**


1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;




NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	22 Juni 2022	• Revisi Bab IV			
2	27 Juni 2022	- Abstrak			
3	1 Juli 2022	- Revisi Literatur			
4	11 Juli 2022	-			
5	12 Juli 2022	Letter belakang diperbaiki			
6		Kesimpulan disesuaikan dengan rumusan masalah			
7					
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,

  
 Drs. Supriadi, M.H.I.  
 NIP. 19621011954031001

Pembimbing II,

  
 Dra. Sitti Nurkhairah, M.H.I.  
 NIP. 197006242005012004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو  
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No 23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax 0451-460165.  
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: [fasya@iainpalu.ac.id](mailto:fasya@iainpalu.ac.id)

Nomor : 92 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 02/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 28 Februari 2022

Yth. Ketua DPW LDII Provinsi Sulawesi Tengah

Di-  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Moh. Risyah Syamsuddin  
NIM : 183090004  
TTL : Palu, 09 Mei 2000  
Semester : VII  
Fakultasi : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam ( AS )  
Alamat : Jl. Kasuari

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Kafaah*

*Dalam Perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia ( LDII ), ( Studi Kasus LDII Kota Palu )*

Dosen Pembimbing :


1. Drs. Sapruddin, M.III
2. Dra. Sitti Nurkhaerah, M.HI

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di DPW LDII Provinsi Sulawesi Tengah Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik &  
Pengembangan Lembaga

  
**Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I**  
NIP. 19670710 199903 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No 23 Palu Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165  
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: [fasya@iainpalu.ac.id](mailto:fasya@iainpalu.ac.id)

Nomor : 303 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 02/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 21 Februari 2022

Yth. Ketua DPD LDII Kota Palu  
Di -  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Moh. Risyal Syamsuddin  
NIM : 183090004  
TTL : Palu, 09 Mei 2000  
Semester : VII  
Fakultasi : Syariah  
Prodi : Ahwal Sykhsiyah ( AS )  
Alamat : Jl. Kasuari

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Kafaah Dalam Perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia ( LDII ), ( Studi Kasus LDII Kota Palu )*

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Sapruddin, M.III
2. Dra. Sitti Nurkhaerah M.H.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di DPD LDII Kota Palu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik &  
Pengembangan Lembaga

**Dr. Siti Musyabidah, M.Th.I**  
NIP. 19670710 199903 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id), email : [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id) (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798

Nomor : 1040/Un.24/F.II/PP.00.9/07/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Undangan Ujian Skripsi

Yth, Bapak/Ibu.....

di-  
Palu

*Assalamu'alaikum War. Wab.*

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian "Skripsi/Sarjana" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Moh Risyah Syamsuddin  
Nim : 183090004  
Judul Skripsi : Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), (Studi Kasus LDII Kota Palu).

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insha Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin 25 Juli 2022  
Jam : 09.30-10.30 WITA  
Tempat : Ruang Lab. Peradilan Semu Lt. II

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 22 Juli 2022

Dekan



Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana :

1. Berpakaian Jas Lengkap + kopiah (pria)
2. Berpakaian kebaya muslimah (wanita)



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 384 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENGUJI SKRIPSI/SARJANA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- hatikan : a. surat permohonan saudara: Moh Risyah Syamsuddin NIM. 183090004 mahasiswa Program Studi Akhwal Syaksiyyah (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang Ujian Skripsi/Sarjana pada Program Strata Satu (S1) dengan Judul Skripsi: **Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), (Studi Kasus LDII Kota Palu)**.
- ang a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana.  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian pada Ujian Skripsi/Sarjana dimaksud.
- at : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

**MEMUTUSKAN**

- kan **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI/SARJANA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022.**
- : Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- : Tim Penguji tersebut bertugas :
1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. Melaksanakan Ujian serta menetapkan calon dan selanjutnya melakukan Yudisium.
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana kepada Dekan Fakultas Syariah.
- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2022.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Skripsi/Sarjana mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- N : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 27 Juli 2022



- kan :
1. Rektor UIN Datokarama Palu;
  2. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
NOMOR  
TENTANG

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
30 TAHUN 2022  
Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana Fakultas Syariah  
Dekan Fakultas Syariah

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	Dr. M. Taufan B, S.H., M.H	Penguji/Ketua
2.	Drs. Saprudin, M.H.I.	Pembimbing I/Penguji
3.	Dra. Siti Nurkhaerah, M.H.I.	Pembimbing II/Penguji
4.	Dr. Nasaruddin, M.Ag	Penguji Utama I
5.	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	Penguji Penguji Utama II

Mahasiswa yang diuji :

NAMA : Moh Risyaf Syamsuddin

NIM : 183090004

Judul Skripsi : Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), (Studi Kasus LDII Kota Palu)

Pembimbing : 1. Drs. Saprudin, M.H.I.

2. Dra. Siti Nurkhaerah, M.H.I.

Palu, 22 Juli 2022

